



**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM  
PEMBAYARAN SATU TARIF PADA JASA LAYANAN ANGKUTAN  
UMUM  
(Studi kasus pada Jasa Layanan Angkutan Umum Sijunjung –  
Bukittinggi)**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**SEPTRI RAHMA MULYANI  
NIM:1730202047**




**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN )  
BATUSANGKAR  
2021**



### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Septi Rahma Mulyani**, NIM: 1730202047, judul: **"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Layanan Angkutan Umum ( Studi Kasus Pada Jasa Layanan Angkutan Umum Sijunjung\_Bukittinggi)."** telah di uji dalam ujian munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 8 Juli 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

| No | Nama/ NIP Penguji                                  | Jabatan dalam Tim           | Tanda Tangan  |
|----|--|-----------------------------|---|
| 1  | Dr. Nofaldi M. Ag/<br>197309112001121004           | Penata Tk.I, III/d          |           |
| 2  | Yustiloviani, S. Ag., M. Ag/<br>197208311998032001 | Pembina/IV/a                |  20/8-21 |
| 3  | Saadatul Magfira, MH/<br>198804162015032004        | Penata Muda Tk.I /<br>III/c |  5/8/21  |

Batusangkar, 29 Juli 2021  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zaimuddin, MA  
NIP. 19631216 199203 1 002


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **SEPTRI RAHMA MULYANI**, NIM 1730202047, judul : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM SATU TARIF PADA JASA LAYANAN ANGKUTAN UMUM (Studi Kasus pada Jasa Layanan Angkutan Umum Sijunjung – Bukittinggi)**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 21 Juni 2021

Pembimbing

  
**Dr. Nojaldi, M. Ag**  
NIP. 197309112001121004

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SEPTRI RAHMA MULYANI

NIM : 1730202047

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM SATU TARIF PADA JASA LAYANAN ANGKUTAN UMUM (Studi Kasus pada Jasa Layanan Angkutan Umum Sijunjung-Bukittinggi)**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 21 Juni 2021  
Yang membuat pernyataan



**SEPTRI RAHMA MULYANI**  
NIM. 1730202047

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SEPTRI RAHMA MULYANI

NIM : 1730202047

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM SATU TARIF PADA JASA LAYANAN ANGKUTAN UMUM (Studi Kasus pada Jasa Layanan Angkutan Umum Sijunjung-Bukittinggi)”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 21 Juni 2021  
Yang membuat pernyataan

**SEPTRI RAHMA MULYANI**  
NIM. 1730202047

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing skripsi atas nama **SEPTRI RAHMA MULYANI**, NIM 1730202047, judul : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM SATU TARIF PADA JASA LAYANAN ANGKUTAN UMUM (Studi Kasus pada Jasa Layanan Angkutan Umum Sijunjung – Bukittinggi)**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 21 Juni 2021

Pembimbing

**Dr. Nofaldi, M. Ag**

NIP. 19130911 200112 1 004

**BIODATA PENULIS**



Nama : Septri Rahma Mulyani  
NIM : 1730202047  
Tempat, Tanggal Lahir : Sijunjung, 30 September 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jorong Padang Ranah, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung  
Gelar Kesarjanaan : Sarjana Hukum (SH)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syariah  
Tahun Masuk / Keluar : 2017 / 2021  
Nomor Handphone : 082124150642  
Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Satu Tarif pada Jasa Layanan Angkutan Umum  
Latar Belakang Pendidikan :  
SD / MI : SDN 17 Sijunjung (2011)  
SMP / MTS : MTsN Sijunjung (2014)  
SMA / MAN : MAN 1 Sijunjung (2017)  
Perguruan Tinggi : IAIN Batusangkar (2021)  
Pengalaman Organisasi :  
1. Anggota devisi keputrian HMJ Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar  
2. Kader IMM Tanah Datar  
3. Anggota IMAS (Ikatan Mahasiswa Sijunjung)  
Pengalaman Kerja :

1. Magang Pengadilan Agama Solok (2020)
2. Magang BAZNAS Sijunjung (2021)

## KATA PENGATAR

Segala puji bagi Allah SWT yang selalu mencurahkan rahmat dan hidayahNya kepada hamba-hambanya, yang telah menurunkan agama Islam dan mengutus RasulNya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Penulis memohon kepada Allah, semoga sholawat dan salam disampaikan kepada arwah baginda Rasulullah SAW, yang telah memperlihatkan pengorbanan yang sesungguhnya kepada umatnya. Dengan segala pengorbanan yang beliau lakukan, akhirnya kita telah dapat menikmati kehidupan yang berada dalam satu ikatan Aqidah Islamiyah yaitu Agama Islam sebagai agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi sampai tahap ini, terdapat berbagai macam tantangan dan kesulitan yang penulis temui, tetapi semua itu dapat teratasi berkat berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan setulus-tulusnya teristimewa kepada Ayahanda Bakaruddin (Alm), Ibunda tercinta Yetni Hastati, kakak tersayang Yeni Purnama Sari, Karni Zulvina Adha, kedua kakak ipar, Akhirudin dan Ilham Respendi. Serta ucapan terimakasih yang mendalam untuk Ulfa Fadilah yang selalu memberikan semangat serta bantuan yang tiada hentinya kepada penulis dan sanak famili yang telah memberikan dukungan kepada penulis, atas segala kasih sayang yang diberikan dan pengorbanan yang tak terhingga serta memberikan doa, semangat dan motivasi yang tiada henti dan dukungan moril serta materil untuk selesainya skripsi ini. Penulis juga memberikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar;
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar;
3. Ibu Hidayati Fitri, S. Ag M. Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar;

4. Bapak Dr. Nofialdi, M. Ag selaku Penasehat Akademik sekaligus sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk menasehati dan mengarahkan penulis;
5. Ibu Yustiloviani, S.Ag. M.Ag selaku dosen *reviewer* dalam seminar proposal, yang telah memberikan arahan dan saran dalam penyelesaian skripsi;
6. Bapak Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan memperluas keilmuan penulis;
7. Ibu Amiza Wati sebagai kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar serta staf;
8. Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung beserta jajarannya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi seputar penetapan satu tarif pada jasa layanan angkutan umum;
9. Direktur PT. Muaro Jaya Transport, sopir serta penumpang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis wawancara;
10. Teman-teman mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, Tiffany Elsa Gusandi, Windhi Yoga, Pegi Elvina Yahya, Ramadhona Halim Putra, Yudi Lukman, Fitrah Rahma Yani, Lili Rahmayani Nainggolan, serta teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, khususnya lokal HES-B dan sahabat-sahabat yang seperjuangan dengan penulis.
11. Keluarga besar Gibran Shoes yang telah memberikan kesempatan, motivasi serta dukungan kepada penulis;
12. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran studi penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu sangat diharapkan saran dan kritikan yang konstruktif kepada semua pihak. Dengan harapan agar penulis dapat menambah ilmu pengetahuan. Kepada Allah SWT jugalah kita memohon ampunan karena tanpa hidayah dan petunjuknya semua tidak akan terlaksana,  
Amiin ya Robbal 'alamin

Batusangkar, 21 Juni 2021

Penulis

Septri Rahma Mulyani  
NIM. 1730202047

## ABSTRAK

**SEPTRI RAHMA MULYANI, NIM. 1730202047, judul skripsi “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Satu Tarif pada Jasa Layanan Angkutan Umum (Studi Kasus pada Jasa Layanan Angkutan Umum Sijunjung – Bukittinggi)”** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2021.

Pokok permasalahan dari SKRIPSI ini adalah bagaimana sebenarnya penetapan sistem satu tarif pada jasa layanan angkutan umum Sijunjung – Bukittinggi melalui dua jalur berbeda dengan waktu dan jarak tempuh berbeda, serta bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap sistem satu tarif ini.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menggambarkan bagaimana fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data primer dalam penelitian ini ada 2 orang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung, seorang Direktur PT Bus Muaro Jaya, 3 orang Sopir, 3 orang penumpang. Sedangkan sumber data sekunder terdiri dari tiket penumpang, serta Peraturan Gubernur No.16 tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif pada Jasa Layanan Angkutan Umum. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian penetapan harga tarif pada jasa layanan angkutan umum ini sudah diatur dalam Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2016. Peraturan tersebut menjelaskan tentang biaya pokok, biaya tarif atas serta biaya paling bawah. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa dasar penetapan tarif adalah dengan menambahkan biaya tarif atas atau bawah dengan biaya pokok. Tarif yang berlaku pada saat ini untuk jalur Sijunjung – Bukittinggi melewati Batusangkar-Baso atau jalur dekat masih dalam kategori jauh dari ambang batas atas tarif yang sudah ditetapkan. Begitu juga Jalur Sijunjung-Bukittinggi yang melewati Jalan Lintas Sumatera atau jalur jauh juga masih dalam ambang batas atas tarif yang telah di tetapkan. Sistem satu tarif ini tidak hanya mementingkan satu pihak saja, tetapi semua pihak yang terkait. Sistem satu tarif ini jika ditinjau dari segi Fikih Muamalah tidak ada melanggar syarat dan rukun *ijarah* dan juga para tidak ada pihak-pihak yang dirugikan baik penumpang ataupun pihak lainnya.

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL                                      |     |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN                        |     |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING                     |     |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI                         |     |
| KATA PERSEMBAHAN                                   |     |
| BIODATA PENULIS                                    |     |
| KATA PENGANTAR.....                                | i   |
| ABSTRAK  | iv  |
| DAFTAR ISI.....                                    | v   |
| DAFTAR TABEL.....                                  | vii |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                         |     |
| A. Latar Belakang.....                             | 1   |
| B. Identifikasi Masalah.....                       | 5   |
| C. Batasan Masalah.....                            | 5   |
| D. Rumusan Masalah.....                            | 6   |
| E. Tujuan Penelitian.....                          | 6   |
| F. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian.....   | 6   |
| G. Defenisi Operasional.....                       | 7   |
| <b>BAB II : KAJIAN TEORI</b>                       |     |
| A. Ijarah (Sewa-menyewa).....                      | 9   |
| 1. Pengertian.....                                 | 9   |
| 2. Dasar Hukum.....                                | 14  |
| 3. Fatwa Dewan Syariah tentang <i>ijarah</i> ..... | 15  |
| 4. Rukun dan Syarat <i>ijarah</i> .....            | 16  |
| B. Prinsip Keadilan.....                           | 26  |
| C. Akad.....                                       | 34  |
| 1. Pengertian.....                                 | 34  |
| 2. Rukun Akad.....                                 | 37  |
| 3. Syarat-Syarat Akad.....                         | 38  |
| 4. Macam-Macam Akad.....                           | 42  |

|   |           |
|---|-----------|
| D. Tarif Ongkos.....  | 43        |
| E. Penelitian Yang Relevan.....   | 46        |
| <b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>  |           |
| A. Jenis Penelitian .....   | 48        |
| B. Latar dan Waktu Penelitian.....  | 48        |
| C. Instrumen Penelitian.....  | 49        |
| D. Sumber Data.....   | 49        |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....   | 49        |
| F. Teknik Analisis.....   | 50        |
| G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....  | 51        |
| <b>BAB IV : PEMBAHASAN</b>  |           |
| A. Gambaran Umum Kabupaten Sijunjung.....   | 52        |
| B. Pelaksanaan sistem pembayaran satu tarif pada bus angkutan umum Sijunjung-Bukittinggi.....                               | 56        |
| C. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum Sijunjung-Bukittinggi..... | 61        |
| <b>BAB V PENUTUP</b>  |           |
| A. KESIMPULAN.....  | 65        |
| B. SARAN.....   | 65        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>66</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>69</b> |

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. *Time Scedule* Penelitian

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam bidang muamalah, tidak mungkin manusia hidup menyendiri, karena setiap individu tidak mungkin bisa menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial, ia harus bermasyarakat dengan orang lain. Dalam bermualah tentu ada akad-akad yang harus dipenuhi. Proses pemenuhan akad tersebut tidak bisa dilakukan sendiri, membutuhkan orang lain karena dalam pemenuhan akad tersebut tidak cukup hanya satu pihak saja, namun ada pihak kedua atau ketiga yang terlibat dalam pemenuhan akad tersebut. Setiap akad sangat penting dari sebuah transaksi. Hukum Islam meletakkan aturan rinci yang mengarah ke pembentukan akad.

Akad merupakan perjanjian yang memuat ijab dan kabul antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Akad dalam hukum Islam tidak dinyatakan sebagai teori umum, tetapi aturan khusus untuk berbagai akad seperti hukum penjualan, *leasing*, dan janji. (Abdul Ghafur, 2010 : 23) Adanya hubungan kerjasama dalam pemenuhan akad merupakan bentuk bahwa dalam transaksi tersebut ada hubungan tolong menolong antar pihak. Tolong menolong yang diatur dalam hukum Islam sangatlah banyak, dan semua bentuk tolong menolong yang diatur dalam hukum Islam harus didasari dengan transaksi (akad). Dalam bidang muamalah, salah satu akad yang dipelajari adalah akad *ijarah*. *Ijarah* adalah suatu akad sewa menyewa barang, keahlian atau tenaga, yang mana bagi yang menyewa berhak mengambil manfaat, sedangkan pemilik barang atau yang punya keahlian dan tenaga berhak mendapatkan upah atau jasa. (Abdul Rahman Ghazaly, 2010 : 45)

Dasar hukum *ijarah* tercantum dalam firman Allah pada Al-

Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

Artinya :

*"dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."*

Berdasarkan ayat menjelaskan bahwa kita diharuskan membayar upah dengan cara yang layak dan patut dan sepadan terhadap apa yang telah dikerjakan orang lain untuk kita. Upah tersebut tentu berdasarkan jenis pekerjaannya dan harus dikategorikan layak dan tidak boleh merugikan atas pekerjaan yang dilakukan orang tersebut.

Salah satu rukun *ijarah* adalah adanya *ujrah* (upah), yakni upah yang jelas dan memiliki nilai ekonomis. Upah dapat diartikan dalam pengertian yang luas dan sempit. Dalam arti luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Sedangkan dalam arti sempit, upah adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pekerja atas jasa yang telah ia lakukan. Menurut Islam upah harus ditetapkan dengan cara yang layak,

patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun.

Upah dalam fikih mualamah diklarifikasikan menjadi dua, yaitu yang telah disebutkan dan upah yang sepadan. Upah yang telah disebutkan adalah upah yang disebutkan disaat terjadinya transaksi. Sedangkan upah yang sepadan adalah upah yang sepadan dengan tenaga kerja, dengan kondisi pekerjaannya, dan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaannya. (Ali Hasan, 2003 : 17). Dalam hal pemberian upah saat ini semakin bermacam-macam caranya. Salah satu contoh sistem pembayaran upah pada saat ini adalah membayar upah jasa layanan angkutan umum dengan menggunakan satu tarif. Artinya pengguna transportasi umum membayar upah (ongkos) yang sama dimanapun jalur yang dipilih. Sehingga jarak bukan lagi sebagai dasar perhitungan tarif yang akan dikeluarkan oleh penumpang.

Pembayaran tarif dengan menggunakan sistem satu tarif juga sudah dilakukan pada angkutan umum antar Kabupaten / Kota Sijunjung- Bukittinggi dengan dua jalur yang berbeda dan waktu tempuh yang berbeda juga. Jika penumpang dari Sijunjung yang melewati jalan Solok – Padang Panjang yang memakan waktu tempuh empat jam, penumpang akan membayar tarif dengan harga Rp.27.000. Begitupun dengan penumpang dari Sijunjung yang mengambil jalur angkutan yang melewati Setangkai – Batusangkar dengan jarak tempuh yang hanya tiga jam, penumpang akan tetap membayar Rp. 27.000. Dengan keadaan yang seperti ini, penumpang lebih banyak yang memilih menggunakan angkutan dengan jalur Setangkai – Batusangkar, selain hemat waktu juga harga yang akan sama dengan yang menempuh jarak yang lebih jauh. Penumpang yang mengambil angkutan Sijunjung – Bukittinggi dengan jalur Solok – Padang panjang kebanyakan hanya orang yang berada dalam Jalan Lintas Sumatera.

Ada Penumpang yang tidak menerima dengan sistem satu

tarif dikarenakan tidak ingin membayar tarif yang sama dengan penumpang yang mengambil jarak lebih jauh. Biasanya penumpang yang mengambil jarak dekat akan merasa dirugikan dan merasa tidak adil. Padahal dalam peraturan Gubernur Sumatera Barat No.16 tahun 2016 sudah dijelaskan berapa biaya atau upah untuk jarak Sijunjung Setangkai dan Batusangkar. Peraturan ini membahas tentang biaya, tarif atas, dan tarif bawah angkutan penumpang dengan mobil bus umum kelas ekonomi trakyek antar kota dalam provinsi. Dalam peraturan ini disebutkan tarif untuk Sijunjung – Setangkai - Batusangkar –Baso – Bukittinggi itu biaya pokoknya Rp.15.000 dengan tarif atasnya Rp. 19.500. Sedangkan untuk Sijunjung – Solok – Padang Panjang – Bukittinggi itu biaya pokoknya sebesar Rp. 19.000 dengan tarif atasnya Rp. 25.000.

Dalam hal ini upah tidak hanya memenuhi unsur keadilan saja tetapi juga harus ada unsur kelayakan, kepatutan, dan upah yang sepadan. Artinya upah yang diberikan adalah sesuai dengan pekerjaan yang ia lakukan dan sesuai juga dengan jarak yang ditempuh. Dengan menggunakan sistem satu tarif ini, menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum dari pemberlakuan sistem satu tarif itu sendiri ditinjau dari perspektif hukum Islam, dimana jarak bukan lagi menjadi dasar sebagai perhitungan tarif yang dikeluarkan dan juga konsekuensi penumpang yang tidak membayar sesuai dengan yang telah ditetapkan dilihat dari perspektif hukum Islam. Kemudian dalam hal ini apakah benar yang dirugikan itu sebenarnya penumpang atau mungkin pihak-pihak yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem pembayaran satu tarif. Maka penulis memberi judul untuk masalah ini dengan **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif pada Jasa Layanan Angkutan Umum”** (Studi Kasus pada Jasa Layanan Angkutan Umum

Sijunjung-Bukittinggi )

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah adalah penjelasan kemungkinan-kemungkinan beberapa cakupan yang dapat muncul dengan mengidentifikasi dan intervensi sebanyak mungkin yang diduga masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas, maka yang dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Praktik jasa transportasi bus antar Kabupaten/Kota Sijunjung-Bukittinggi.
2. Sistem pembayaran jasa transportasi bus antar Kabupaten/Kota Sijunjung-Bukittinggi.
3. Tinjauan fikih muamalah terhadap sistem pembayaran jasa transportasi bus antar Kabupaten/Kota Sijunjung-Bukittinggi.

## **C. Batasan Masalah**

Dengan adanya identifikasi masalah di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah yakni :

1. Sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan bus antar Kabupaten/Kota Sijunjung-Bukittinggi.
2. Tinjauan fikih muamalah terhadap sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan bus antar Kabupaten / Kota Sijunjung-Bukittinggi.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah dari penelitian, maka dapat penulis rumuskan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan bus antar Kabupaten/Kota Sijunjung-Bukittinggi?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan bus antar Kabupaten / Kota Sijunjung-Bukittinggi?

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan bus antar Kabupaten/Kota Sijunjung-Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan bus antar Kabupaten / Kota Sijunjung- Bukittinggi.

### **F. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis
  - a. Sebagai informasi dan wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai sistem pembayaran satu tarif menurut fikih muamalah.
  - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian hukum yang berkaitan dengan kegiatan *ijarah*.
2. Manfaat teoritis

Melalui penelitian yang akan dilakukan, penulis dapat memberikan informasi dan mengenai bagaimana sistem satu tarif pada jasa layanan angkutan umum Sijunjung-Bukittinggi dengan dua jalur berbeda. Adapun Luaran penelitian adalah sebai berikut :

- a. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- b. Materi ini dapat menjadi materi tepat guna yang langsung dapat masyarakat manfaatkan.
- c. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- d. Diproyeksikan untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu, gelar sarjana hukum Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

### **G. Defenisi Operasional**

Untuk memudahkan pembuatan karya ilmiah ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul dan pembahasan ini.

1. Fikih Muamalah (segi bahasa, "*muamalah*" berasal dari kata *aamala*, *yuamilu*, *muamalat* yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan. Kata-kata semacam ini adalah kata kerja aktif yang harus mempunyai dua buah pelaku, yang satu terhadap yang lain saling melakukan pekerjaan secara aktif, sehingga kedua pelaku tersebut saling menderita dari satu terhadap yang lainnya. Pengertian Muamalah dari segi istilah dapat diartikan dengan arti yang luas dan dapat pula dengan arti yang sempit. Sedangkan dalam arti yang sempit adalah pengertian muamalah yaitu muamalah adalah semua transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh manusia dalam hal tukar menukar manfaat.

Dari berbagai pengertian muamalah tersebut, dipahami bahwa muamalah adalah segala peraturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya. Jadi dalam penelitian ini, Fikih Muamalah adalah bagaimana hukum sistem satu tarif ini dalam aturan hukum yang berlaku.)

2. Pembayaran satu tarif (Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran "nilai" antar perorangan, bank dan lembaga lainnya. Sedangkan satu tarif yaitu kebijakan pembayaran dimana jarak jauh maupun dekat menggunakan tarif/harga yang sama. Jadi, pembayaran satu tarif adalah metode pembayaran dalam satu

sistem atau dalam jumlah yang sama yang sama untuk jalur jauh maupun jalur dekat dari Sijunjung-Bukittinggi.)

3. Jasa Angkutan Umum (Jasa Angkutan Umum adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanannya jasa angkutan umum diantaranya Bus, Kereta Api, Pesawat Terbang, Kapal dll. Jadi, jasa angkutan umum dalam penelitian ini adalah bus trayek ekonomi Sijunjung-Bukittinggi.)

Jadi secara keseluruhan yang dimaksud dengan sistem satu tarif pada jasa layanan angkutan umum adalah penetapan harga tarif yang berlaku dalam satu ketentuan di angkutan umum baik yang melalui jalur jauh ataupun jalur dekat.

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Sewa – menyewa (*Ijarah*)

#### 1. Pengertian

*Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya "ganti", upah atau menjual manfaat. Secara istilah syariah, menurut ulama ushul fiqih, Al-Jazari, sewa dalam akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Al-*Ijarah* dalam istilah para ulama ialah suatu akad yang mendatangkan manfaat yang jelas lagi mudah berupa suatu dzat yang ditentukan ataupun yang disifati dalam sebuah tanggungan, atau akad terhadap pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas serta tempo waktu yang jelas. (Daffa Muhammad Dzuby, 2019 : 183 )

Menurut bahasa *ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan. Karena itu lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab-kitab fikih selalu menterjemahkan kata *ijarah* dengan sewa-menyewa, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual *'ain* dari benda itu sendiri.

Kelompok Hanafiyah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. Suatu rumah milik A, umpamanya dimanfaatkan oleh

B untuk ditempati. B membayar kepada A dengan sejumlah bayaran sebagai imbalan pengambilan manfaat itu, hal itu disebut *ijarah* (sewa-menyewa). Adanya seseorang, seperti C bekerja pada D dengan perjanjian bahwa D akan membayar sejumlah imbalan itu juga disebut *ijarah*. Adapun definisi *ijarah* yang disampaikan oleh kalangan fuqaha antara lain sebagai berikut “Menurut fuqaha Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut fuqaha Syafiiyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.

*Ijarah* adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut dengan sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapat tenaga kerja disebut upah mengupah<sup>10</sup>, Dia juga menjelaskan bahwa transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ini sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terdapat dalam objek transaksinya, bila akad jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah manfaat dari barang maupun jasa, dengan *ijarah* bank syariah dapat pula melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa. (Ajeng Mar’atus Sholihah, 2014 : 107)

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak

ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.

Dengan demikian *Ijarah* itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Ada dua jenis *Ijarah* dalam hukum islam :

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari pihak kepihak yang lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, dimana interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut. Menurut william J. Stanton jasa adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi secara terpisah tidak berwujud, ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan. Jasa dapat dihasilkan dengan menggunakan benda-benda berwujud atau tidak. Valerie dan Marry menyatakan bahwa jasa adalah kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk dikonsumsi bersamaan dengan waktu produksi dan memberikan nilai tambah (seperti kenikmatan, hiburan, santai, sehat) bersifat tidak berwujud.pada dasarnya jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah (misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan atau kesehatan).
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. (Laili Nur Amalia,2015 : 172)

Maksud dari sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi pekerja.

Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut "*mu'ajjir*", sedangkan orang yang menyewa disebut dengan "*mustajir*", benda yang disewakan diistilahkan dengan "*ma'jur*", dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian barang tersebut disebut dengan "*ujrah*".

Sewa menyewa merupakan suatu perjanjian akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. (Chairuman Pasaribu, 1994 : 50). Sewa menyewa, seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian- perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat pada unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.

Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir membayar. Dengan demikian maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu. Untuk sahnya sewa menyewa, pertama sekali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya. (Chairuman Pasaribu, 1994 : 53)

Upah dalam agama Islam, merupakan sesuatu yang harus

dibayarkan atau diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagai bentuk atas jaminan serta penghargaan terhadap apa yang telah dikerjakannya terhadap pemberi upah, sesuai dengan isi kesepakatan antar keduanya. Nilai yang terdapat dalam upah haruslah senilai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dan pekerjaan yang disepakati antara pihak pemilik tenaga kerja dengan tenaga kerja tersebut. Dalam pemberian upah, juga terdapat batasan waktu yang telah ditentukan, sehingga pihak pemberi upah tidak dapat secara semena-mena dalam pemberian upah tersebut. Bahkan, terdapat Hadits Nabi yang menerangkan, alangkah baiknya jika pihak pemberi upah tersebut segera membayar (memberikan) apa yang menjadi hak atas pekerjaannya, yang berdasarkan pada Hadits, yang berartikan "Bayarlah upah atas pekerja tersebut, sebelum kering keringatnya".

Defenisi upah dalam undang-undang No. 13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan yang termaktub dalam pasal 1 ayat 30 ialah upah merupakan hal pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. (Akhmad Farroh Hasan, 2018 : 51)

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (baligh). Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka adalah tidak sah,

walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk (berakal).

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua; Pertama, upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), Kedua, upah yang sepadan (*ajrun mitsli*). Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijarah nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Ahli yang menentukan upah tersebut (*ajrun mitsli*) adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu Negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'*. Islam membahas mengenai waktu pembayaran upah tidak ada waktu yang mengatur kapan dibayarkannya upah tersebut. Akan tetapi untuk tata cara pembayaran upah Rasulullah SAW bersabda: "*Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering*". (HR. Ibnu Majah).

Menurut Imam Hanafi, mensyaratkan mempercepat pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila dalam akad tersebut ada kesepakatan mempercepat pembayaran upah maka wajib dipenuhi setelah berakhirnya masa tersebut. Yusuf Qardhawi mengatakan, sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

## 2. Dasar Hukum

*Ijarah* baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan kegiatan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum dasarnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan Islam.

### a. Al-Qur'an

Dalil tentang kebolehan transaksi *al-ijarah* dapat dipahami dari nash al-Qur'an. Di antaranya QS. Ath-Thalaq:

6

Artinya :

*“tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “berikanlah kepadamereka upahnya, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehinggaberkewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau *leasing*. Upah dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk umum, mencakup semua jenis sewa-menyewa (*ijarah*).

### b. Al-Hadis

Kebolehan melakukan transaksi ijarah didasarkan juga kepada hadis, diantaranya hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Aisyah ra. bahwa: *"Nabi saw bersama Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani al-Dail kemudian dari Bani 'Abdu bin 'Adi.' (HR Bukhari)."*

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa sewa-menyewa itu diperbolehkan, apalagi untuk hal kebaikan. Jika kita memang memerlukan jasa atau tenaga orang lain maka lebih baik kita memberikan upah untuk orang tersebut atas jasa yang telah diberikan kepada kita.

### 3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN- MUI/ IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*.

Ketentuan Obyek *ijarah*, Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Manfaat barang atau jasa yang dibolehkan (tidak diharamkan) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk alam jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

Sewa atau upah adalah sesuatu yang diperjanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah. Pembayaran upah atau sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

### 4. Rukun dan syarat *ijarah*

a. Rukun Sewa- Menyewa.

Menurut Jumhur Ulama, ijarah mempunyai tiga rukun, yaitu:

- a) Sighat (ucapan) ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).
- b) Pihak yang berakad (berkontrak), yang terdiri atas pemberi sewa (pemilik aset).
- c) Objek kontrak yang terdiri atas pembayaran (sewa) dan manfaat dari pengguna aset.

Maka dari rukun sewa-menyewa yang dipaparkan diatas hanya terpenuhi 2 rukun saja, akan tetapi dari segi objek atas manfaat barang belum terpenuhi karena objek sewa-menyewa belum memenuhi rukun ijarah.

b. Syarat Sewa- Menyewa

Untuk sahnya sewa-menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya. Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Syarat terjadinya akad (*syarat in"iqad*)

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiyah, dan baligh menurut Syafi"iyah dan Hanabilah.

b) Syarat kelangsungan akad

Untuk kelangsungan akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan wilayah, maka menurut Syafiah dan Hanabilah akadnya tidak bisa dilangsungkan dan hukumnya batal.

c) Syarat sahnya ijarah

Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat

yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma"qud alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri.

d) Syarat mengikatnya akad ijarah

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

- 1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terjadi cacat (*aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta"jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijarah* atau membatalkannya.
- 2) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi/ pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Setiap sesuatu yang layak dianggap dalam jual beli dianggap layak pula sebagai sewa dalam *ijarah*.

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi syarat :

- a. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, maksudnya kalau dalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah.
- b. Harus jelas dan terang mengenai objek yang di perjanjikan maksudnya, harus jelas dan terang mengenai objek sewa menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa berlangsung), dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
- c. Objek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh

penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut, andainya barang itu tidak adapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan.

d. Objek sewa menyewa dapat diserahkan maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dan oleh karena itu kendaraan yang akan ada (baru yang rencana untuk dibeli) dan kendaran yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa menyewa, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi pihak penyewa.

c. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan

Merupakan yang dibolehkan dalam agama maksudnya, perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan, misalnya perjanjian sewa menyewa rumah, yang mana rumah itu digunakan untuk kegiatan prostitusi, atau menjual minuman keras serta tempat perjudian, demikian juga memberikan uang kepada tukang ramal. Ujrah atau upah adalah akibat dari jasa yang diberikan, bukan dari uang yang dipiutangi. (Syukri Iska, 2015 : 29)

1) Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* menjadi tidak sah apabila dilakukan oleh orang tidak waras alias gila. Akad ini juga tidak sah bagi seorang anak kecil yang belum *mumayyiz*. *Mumayyiz* adalah sebuah sifat yang ditujukan pada seseorang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Ulama Hanafiyah dalam hal ini menyatakan bahwa usia baligh tidak termasuk ke dalam syarat wujud maupun syarat berlaku. Jika ada anak kecil *mumayyiz* yang

menyewakan harta atau dirinya yang ketika itu mendapatkan izin dari walinya maka akad itu dianggap sah dan apabila ia dibatasi dalam hal membelanjakan hartanya maka itu sah tergantung pada izin walinya.

Ulama Malikiyyah punya pendapat yang berbeda, ia menyebutkan bahwa *mumayyiz* adalah syarat untuk *ijarah* dan jual beli sedang baligh untuk eksekusi, hukum *ijarah* anak kecil *mumayyiz* dipandang sah, akan tetapi eksekusi menimbang wali dari anak tersebut. (Amir Syarifudin, 2003 : 147)

Syarat berlaku/eksekusi atau yang dalam bahasa Arab disebut *nafadz* dalam akad *ijarah* adalah kepemilikan penuh dan perwalian. Tidak boleh *ijarah* atas *fudhuli* karena bukan pemilik penuh dan perwalian yang sah. *Fudhuli* adalah aktivitas jual beli dimana seseorang menjualkan barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut. Meskipun demikian, Ulama Hanafiyah dan Malikiyah memandang bahwa meskipun *fudhuli*, akad *ijarah* tetap sah, akan tetapi eksekusinya harus menunggu persetujuan pemilik.

Terkait dengan syarat validitas atau dalam bahasa Arab disebut *shahihah*, maka setidaknya ada 7 syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

- a) Kedua belah pihak harus saling ridha. Karena kunci jual beli adalah *an taradin minkum* (suka sama suka)
- b) objek akad haruslah manfaat yang jelas diketahui dan mencegah pada perselisihan,
- c) keterangan akan objek manfaat harus jelas dan tidak boleh menyewa dengan perkataan "dari salah satu itu ya"
- d) diharuskan manfaat dari objek *ijarah* bersifat mubah/halal secara *syara'*.

- e) tidaklah menjadi *fardhu* atau wajib suatu pekerjaan atas orang yang disewa sebelum akad ijarah berlangsung.
- f) tidak diperbolehkan bagi orang yang disewa mengambil manfaat dari pekerjaannya.
- g) diharuskan manfaat *maqsudah* (tertuju) atas barang yang disewa sebagaimana pemanfaatannya setelah akad ijarah (menyewakan pohon untuk menjemur atau berteduh). Akad sewa memiliki implikasi yaitu dibayarkannya biaya sewa berupa upah terhadap hal yang telah dimanfaatkan. Namun, pemberian upah tidak bisa sembarangan. Ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam hal pemberian upah atau dalam bahasa arab dikenal dengan sebutan *ujrah*.

Secara umum syarat upah (*ujrah*) dari akad *ijarah* adalah

- a) Penjelasan jenis pekerjaan. Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.
- b) Penjelasan waktu kerja. Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.
- c) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Contohnya adalah menyewa orang untuk shalat, shaum dan lain-lain.
- d) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa, Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya, Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuk atau tepungnya untuk dirinya.(Ahmad Wardi Muslich, 2010 : 321).

Tidak diperbolehkan upah berupa kemanfaatan yang sejenis

dengan objek akad ijarah tersebut. Seperti membayar sewa tinggal dengan tinggal (dirumah) lain, tanggungan dengan tanggungan, penanaman dengan penanaman dan lainnya.

Terdapat dua syarat untuk agar akad *ijarah* bisa bersifat mengikat diantaranya:

- a. Barang yang disewakan harus terbebas dari kerusakan. Ketika seseorang sedang dalam masa akad *ijarah* ia memiliki pilihan untuk memilih ingin melanjutkan atau tidak ketika barang yang disewa dalam keadaan tidak baik atau rusak. Hal ini merupakan salah satu bentuk *khiyar* dari akad *ijarah*. Seperti menyewa tanggungan dan ternyata tanggungan tersebut sakit atau menyewa suatu gedung akan tetapi ternyata ditemukan bahwa gedung tersebut mengalami kerusakan. Maka diperbolehkan khiyar sebagaimana dalam *ba'*
- b. Ketika terjadi Halangan (*udzur*) yang diperbolehkan dari kedua belah pihak dalam akad ijarah.

Dalam hal ini, sebuah *udzur* dapat dilihat dari 3 pihak:

- a) Dari pihak penyewa (yang menyewa), misal terjadi kebangkutan, berpindah pekerjaan misal dari yang awalnya dia pegawai menjadi petani, atau bepergian ke tempat/distrik lain.
- b) Dari pihak yang disewa, misal tertimpa hutang yang melebihi sehingga tidak ditemukan jalan keluar lain selain menjual sebagian atau seluruh barang yang disewa. Adapun apabila pihak tersebut bepergian maka itu tidaklah diterima menjadi *udzur* bagi yang disewa karena tidak akan mengubah manfaat dari yang disewakan.
- c) Dari barang yang disewakan, misal seorang laki-laki menyewakan tempat pemandian dalam suatu desa untuk mandi, mencuci pada waktu tertentu. Kemudian pelanggannya yang merupakan masyarakat sekitar desa

pergi semua dari desa, maka penyewa tidak diwajibkan untuk membayar kepada pemberi sewa.

## 2) Prinsip-Prinsip Pokok Transaksi *al-Ijarah*

Menurut Islam prinsip-prinsip pokok *al-ijarah* haruslah dipenuhi oleh seseorang dalam suatu transaksi *al-ijarah* yang akan dilakukakannya. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah :

- a. Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal sehingga dibolehkan melakukan transaksi *al-ijarah* untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Namun tidak dibolehkan transaksi *al-ijarah* untuk keahlian membuat minuman keras, membuat narkoba dan obat-obat terlarang atau segala aktifitas yang terkait dengan riba.
- b. Memenuhi syarat sahnya transaksi *al-ijarah* yakni (a) Orang-orang yang mengadakan transaksi *ajiir* dan *musta'jir*) haruslah sudah *mumayyiz* yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk sehingga tidak sah melakukan transaksi *alijarah* jika salah satu atau kedua pihak belum *mumayyiz* seperti anak kecil. (b) Transaksi atau akad harus didasarkan pada keridaan kedua pihak, tidak boleh karena ada unsur paksaan.
- c. Transaksi *ijarah* haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. *Ijarah* adalah memanfaatkan sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajîr*, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, sehingga untuk mengontrak seorang *ajîr* tadi harus ditentukan

bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya *fasid* (rusak). (Muhammad Yusuf, 2014 : 115)

### 3) Jenis- jenis akad *ijarah*

Salah satu jenis akad *ijarah* adalah didasarkan pada objek yang disewakan. Dalam kategori ini terdapat 2 macam, diantaranya:

#### a. *Ijarah* Manfaat (*A'la Al-manfi*)

*Ijarah* manfaat dicontohkan seperti *ijarah* rumah, warung, kebun binatang, barang tunggangan untuk ditunggangi membawa barang, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Boleh melakukan akad *ijarah* atas manfaat yang dibolehkan dan tidak boleh melakukan akad *ijarah* atas masa manfaat yang diharamkan seperti yang kita ketahui, karena manfaatnya diharamkan maka tidak boleh mengambil imbalan atasnya seperti bangkai.

#### b. *Ijarah* Pekerjaan (*A'la Al-Amal*)

*Ijarah* pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ke tempat tertentu, mewarnai baju, memperbaiki sepatu dan lain sebagainya. Akad *ijarah* ini erat kaitannya dengan mengupah. Upah mengupah disebut juga dengan jual beli jasa. Jasa pengiriman barang juga termasuk upah mengupah dalam praktek akad *ijarah*. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. (Chairuman Pasaribu, 1994 : 77).

*Ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya ialah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan.

Bilamana manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh untuk dijadikan objek sewa-menyewa. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* yang seperti ini hukumnya boleh jika jenis pekerjaan itu jelas.

Sifat Akad *Ijarah* (Upah-mengupah) *Ijarah* menurut Hanafiah merupakan akad yang *lazim* (mengikat), yang boleh di *fasakh* apabila ditemukan uzur di dalamnya seperti meninggal dunia atau gila. Sedangkan Jumhur Ulama menerangkan bahwa *ijarah* merupakan akad yang tidak bisa *difasakh* kecuali dengan alasan yang jelas yang menjadikan akad tersebut menjadi *fasakh*, seperti adanya *aib*(cacat) dan hilangnya manfaat. Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda, dalam kasus salah seorang aqid meninggal dunia. Menurut Mazhab Hanafi apabila seseorang yang berakad meninggal dunia maka dianggap batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Berbeda dengan Jumhur Ulama yang membolehkannya bahwa, akad *ijarah* tidak menjadi batal karena manfaat termasuk sebagai harta, sehingga dapat diwariskan kepada ahli warisnya. (Akhmad Farroh Hasan,2018: 56)

#### 4) Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah* (Upah-mengupah)

Pada dasarnya *Ijarah* merupakan perjanjian yang masing-masing pihak saling terikat. Dalam perjanjian *ijarah* tidak diperbolehkan adanya *fasakh* (pembatalan) pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran atau timbal balik, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak

dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan dengan pembatalan oleh kedua belah pihak, karena ijarah termasuk dalam akad *muawadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan, seperti halnya jual beli. Apabila dalam perjanjian terdapat salah satu pihak (*mu"jir atau musta"jir*) meninggal dunia maka perjanjian upah mengupah tidak akan menjadi batal.

Karena kedudukannya digantikan oleh ahli waris, asalkan benda yang menjadi objek perjanjian masih ada. Berbeda dengan Ulama Hanafiyah yang tidak membolehkannya kepada ahli waris dan akad ijarah dianggap batal. Sedangkan pendapat dari jumbuh ulama, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*), sehingga apabila salah satu pihak meninggal tidak membatalkan akad ijarah tersebut. *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang telah runtuh.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'juralaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat atau selesainya pekerjaan serta berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. Namun hal ini tidak berlaku apabila terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan transaksi. (Fithriana Syarqawie, 2015 : 113)

Berakhirnya Akad Upah (*Ijarah*) Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila :

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.

- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka dia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *al-ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-ijarah* adalah salah satu pihak jatuh mufliis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *al-ijarah* itu hanyalah apabila obyeknya mengandung caat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan banjir.

## B. Prinsip Keadilan Dalam Islam

Islam adalah agama paripurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, yang tidak hanya berorientasi kepada kehidupan dunia atau kepada akhirat saja, akan tetapi kepada keseimbangan antara keduanya. Kata adil dalam bahasa arab dikenal dengan *Al-'adl*. Secara etimologis *al-'adl* bermakna *al-istiwa* (keadaan lurus),

bermakna juga : jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana dan moderat. Sedangkan secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Keadilan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Pertama, *al-adl* dalam berbagai bentuk katanya disebut sebanyak 28 kali, kedua, *al-qisth* dalam berbagai sighthnya disebut sebanyak 27 kali, dan ketiga *al-mizan* yang mengandung makna yang relevan dengan keduanya disebut 23 kali. Quraish Shihab mengatakan bahwa paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama, yaitu: Pertama, adil dalam arti "sama". Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam al-qur'an dari akar kata '*adl*' itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata '*adil*' dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam al-Qur'an. Maksud dari *adil* dalam arti sama adalah memperlakukan sama dengan tidak membedakan diantara setiap individu untuk memperoleh haknya. Pengertian seperti ini menurut Quraish Shihab lebih diarahkan kepada proses dan perlakuan hakim terhadap pihak-pihak yang berperkara, bukan persamaan perolehan yang didapatkan

setiap individu didepan pengadilan terhadap objek yang diperkarakan. Karena yang dimaksud dalam arti persamaan tersebut adalah persamaan dalam hak. Dalam al-Qur'an dinyatakan: Apabila kamu memutuskan perkara diantara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil. (an-Nisa'/4: 58) Ayat diatas menurut Quraish Shihab menuntun seorang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama. Misalnya *ihwal* tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa embelembel penghormatan), keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan memikirkan ucapan mereka, dan sebagainya yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Apabila persamaan dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud kedzaliman.

Kedua, adil dalam arti seimbang. Seimbang bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan kelayakannya sehingga terdapat kesesuaian kedudukan dan fungsinya dibanding dengan individu lain. substansi dari keseimbangan yang dimaksud bukan menuntut kesamaan sesuatu yang diperoleh, akan tetapi arahnya lebih kepada proporsionalitas. Dalam hal ini Sangat penting untuk diperhatikan bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Seperti pembedaan lelaki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian, apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan harus dipahami dalam arti keseimbangan bukan persamaan.

Ketiga, adil dalam arti perhatian dan pemberian terhadap hak-hak individu. Adil terhadap individu maksudnya perlakuan adil terhadap individu dengan memberikan hak sesuai dengan apa yang harus diterimanya. Dengan kata lain, bahwa setiap individu yang

menjadi bagian dari masyarakat, maka ia berhak mendapatkan hak sebagaimana hak yang juga dirasakan oleh anggota masyarakat yang lain. kebalikan adil yang dikehendaki disini adalah "kedzaliman" dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Dalam surat al-Baqarah 2:279 dinyatakan:

Artinya:

*"Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan RasulNya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat dzalim dan tidak didzalimi"*

Keempat, adil yang dinisbatkan kepada ilahi. Keadilan ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya, keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Ungkapan Qaiman Bilqisth (yang menegakkan keadilan) menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah menunjukkan bahwa setiap hukum Allah yang ditaklifkan kepada umatnya mengandung unsur keadilan dalam bentuk kebenaran, tepat sasaran dan terdapat hikmah didalamnya. Adapun konsep keadilan dalam Islam, khususnya keadilan yang kaitannya dengan kehidupan sosial tentu tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai konsep ketuhanan, alam, hidup dan manusia.

Hal ini karena keadilan merupakan bagian dari agama Islam. Adapun dasar dari keadilan sosial (masyarakat yang berkeadilan) menurut Sayyid Qutb ada tiga: 1) *al-taharrur al-wijdani al-muthlaq*, yakni keadaan dimana setiap individu sebagai bagian dari suatu kelompok tidak merasa tertekan dalam kehidupannya, terutama urusan dalam kegiatan beragama. 2) *al-musawah al-insaniyah al-*

*kamilah*, yakni suatu keadaan yang menggambarkan bahwa setiap perorangan mempunyai kedudukan yang sama didepan tuhan yang maha esa. 3) *al-takaful al-ijtima'i al-wathiq*, yakni keadaan dimana setiap individu dijamin kebebasannya untuk melakukan apapun yang dikehendaki, dengan dibatasi oleh hak dan kepentingan anggota masyarakat lain. Menurut Ahmad Amin, suatu keadilan dapat dicapai jika berpegang teguh pada prinsip-prinsip utama keadilan, yaitu: Pertama, tidak adanya perlakuan berat sebelah. Kedua, yang dijadikan dasar hukum adalah tujuan mengenai apa yang dilakukan, bukan mengenai proses hukumnya. Ketiga, memandang suatu permasalahan dari berbagai aspek. Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya.

Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan golongan. Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang. Menurut dari sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Kebanyakan orang percaya jika ketidakadilan harus segera dilawan dan dihukum, serta banyak gerakan sosial dan politis yang ada di seluruh dunia memperjuangkan menegakkan keadilan.

Pengertian muamalah terdiri dari dua segi, pertama, dari segi bahasa yang berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Kedua, dari segi istilah muamalah dibagi dua yaitu muamalah dalam arti luas dan sempit, Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah Swt yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik, sedangkan dalam arti luas muamalah adalah peraturan-peraturan Allah Swt yang harus

diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosial. Perkembangan sosial saat ini tidak jarang yang memberikan perubahan terhadap keadaan sosial masyarakat. Perubahan sosial dalam bidang muamalah terus berkembang cepat, akibat dari akselerasi globalisasi, maka pengajaran fiqh muamalah tidak cukup secara apriori bersandar (merujuk) pada kitab-kitab klasik semata, karena formulasi fiqh muamalah masa lampau sudah banyak yang mengalami irrelevansi dengan konteks kekinian. Rumusan-rumusan fiqh muamalah tersebut harus diformulasi kembali agar bisa menjawab segala problem dan kebutuhan ekonomi keuangan modern. Tindak formulasi kembali tidak boleh bertolak belakang terhadap nilai-nilai dasar dalam syariah.

Beberapa nilai-nilai dasar dalam konsep Islam, yaitu bahwa bangunan ekonomi Islami didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *Tauhid* (keimanan), *Adl* (keadilan), *Nubuawah* (kenabian), *Khilafah* (pemerintahan), dan *Ma'ad* (hasil). Dengan adanya nilai-nilai tersebut akan membentuk sebuah perilaku (akhlak) baik yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Adil menjadi nilai dasar bangunan ekonomi Islam, sehingga nilai-nilai yang terdapat dalam muamalah akan memberikan masalah terhadap semua kalangan. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadits nabi saw dikatakan bahwa agama adalah muamalah. Muamalah berasal dari kata yang semakna dengan mufaalah (saling berbuat), yang menggambarkan adanya suatu aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Prinsip-prinsip dalam muamalah di antaranya: Pertama, hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah. Artinya hukum Islam

memberikan kebebasan membuat bentuk atau jenis muamalah baru sesuai dengan kebutuhan. Kedua, muamalah dilakukan atas dasar suka-rela. Artinya kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi muamalah sangat diperhatikan dalam Islam. Berhubung kebebasan berkehendak merupakan urusan batin seseorang, maka sebagai konkritisasinya dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab qabul adalah salah satu rukun terpenting dalam berbagai bentuk transaksi muamalah, yang substansinya adalah perizinan. Ketiga, muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak mudharat. Prinsip mendatangkan masalah dan menolak mudharat merupakan ruh dan semangat hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits. Berdasarkan prinsip ini setiap transaksi muamalah jenis apapun harus terbebas dari unsur-unsur riba, *najasy*, *ihthikar* dan *gharar*. Keempat, muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan. Prinsip hukum keadilan ini membawa sebuah teori dalam hukum Islam bahwa keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang, artinya keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan yaitu hidup di dunia dan akhirat. Berbicara tentang keadilan dalam bermuamalah: "Asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan" Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia termasuk diantaranya adil dalam muamalah. Dalam surat al-Baqarah/2 : 279 disebutkan "Laa tadzlimuuna wa laa tudzlamuun" artinya tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kita harus adil dalam bermuamalah. Karena tanpa keadilan, manusia akan mendzalimi golongan yang lain sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia yang lain. Seperti halnya kita tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi jika hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. (Nofialdi, 2020 : 132)

Beberapa makna keadilan dalam Al-Quran adalah persamaan

dalam hak, mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan, berada di pertengahan dan mempersamakan, seimbang, perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya. Namun adil dalam pasar adalah keadilan yang diperoleh oleh pembeli atas penjual dan penjual atas pembeli. Artinya, bagaimana proses perdagangan di pasar terjadi keadilan harga, dengan tidak mengurangi timbangan. Islam hanya membolehkan usaha yang dilakukan dengan adil, jujur dan cara yang bijaksana. Sedangkan usaha yang tidak adil dan salah, sangat dicela. Sebab usaha semacam ini dapat menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat dan akhirnya menyebabkan kehancuran. Karena itu, sistem ekonomi Islam bebas dari kesewenang-wenangan, eksploitasi model kapitalisme dan kediktatoran model komunisme. Untuk mencapai sasaran ini, Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas di dalam usaha ekonomi seperti yang terdapat pada system kapitalis, dimana orang-orang diizinkan mencari harta sebanyak mungkin yang mereka suka dan dengan cara yang mereka sukai pula dan memberi kebebasan tanpa batas kepada setiap orang dalam memperjuangkan ekonominya, sehingga orang dapat memperoleh hartasebanyak-banyaknya. Islam tidak pula terlalu mengikat manusia dengan pengawasan ekonomi seperti yang dilakukan komunisme, sehingga orang-orang kehilangan kebebasan secara total dan juga tidak menekan sehingga setiap manusia kehilangan seluruh kebebasan individunya.

Begitulah perhatiannya Islam terhadap masalah keadilan. Sehingga keadilan dimasukkan ke dalam sendi-sendi kegiatan ekonomi. Imam Ibn al Qayyim menyatakan dalam tulisan yang dikutip oleh Husnul Hakim bahwa keadilan merupakan sebuah intisari dari setiap ajaran. Oleh sebab itu, jika setiap ajaran yang tidak menyerukan keadilan, maka tidak dikategorikan sebagai Syariah. Maka tidak salah jika Islam lebih mengedepankan keadilan dalam kegiatan ekonominya. Karena dengan mengedepankan keadilan dalam kegiatan ekonomi,

semua akan mendapatkan bagian sesuai kontribusi terhadap lingkungan atau terhadap barang yang dihasilkannya. Tentunya tidak salah jika dalam ekonomi Islam, keadilan merupakan tolak ukur yang paling penting dalam kegiatan ekonomi. Salah satu keadilan yang ada dalam ekonomi Islam adalah keadilan bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kegiatan ekonomi, keadilan pada umumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu; distributive *justice* dan *productivejustice*. Keadilan distribusi, dimana semua yang terlibat dalam proses produksi berhak atas hasil kerjanya. Negara, sebagai pemilik kerja masyarakat, wajib member santunan pada seluruh warga yang terlibat dalam proses produksi. Beda dengan keadilan distribusi, keadilan produksi berlakunya pada perusahaan, bentuknya berupa pembagian pemilikan kekayaan perusahaan dan penerimanya karyawan dan perusahaan yang bersangkutan. Konsep keadilan Islam dalam pembagian pendapatan dan kekayaan bukanlah berarti bahwa setiap orang harus menerima imbalan sama persis tanpa mempertimbangkan kontribusinya kepada masyarakat. Islam membolehkan adanya perbedaan pendapatan karena memang manusia diciptakan tidak sama dalam watak, kemampuan dan pengabdianya kepada masyarakat. Oleh sebab itu, keadilan distribusi dalam Islam merupakan jaminan standar hidup yang layak bagi setiap warga negara melalui pelatihan yang tepat, pekerjaan yang cocok dan upah yang layak, keamanan masyarakat dan bantuan keuangan.

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam aspek ekonomi. Islam menghendaki keadilan dalam distribusi pendapatan. Keadilan distribusi merupakan tujuan pembangunan yang menuntut komitmen umat Islam untuk merealisasikannya walaupun tidakbisa lepas dari tingkat rata-rata pertumbuhan riil. Keberadaan konsep adil dalam muamalah akan memberikan dampak positif untuk perkembangan pembangunan

ekonomi masyarakat, karena pada dasarnya konsep adil untuk memberikan nilai yang sama terhadap semua pelaku muamalah dan konsep keadilan tidak lain untuk menerapkan falah dalam transaksi muamalah umat Islam. Ketika ummat Islam menyadari bahwa falah merupakan cita-cita dan harapan yang harus dicapai, tentu nilai-nilai ke-Tuhanan akan tetap bersemayam di dalam hatinya. Hingga Islam mampu menjadi sebuah tata nilai kehidupan sehari-hari, dan bukan hanya menjadi etimologi dan epistemologi semata dalam ajaran Islam.

Adapun dalam konteks transaksi bisnis adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena itu, (antara lain) monopoli (*al- ihtikar*) atau apapun istilahnya, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Dalam kaca mata Umar, pemerintah wajib turun tangan untuk mnegakkan keadilan ekonomi. Ketika ada oknum-oknum tertentu melakukan monopoli, sehingga banyak pihak yang dirugikan secara ekonomis, pemerintah tidak bisa tinggal diam apalagi malah ikut menjadi bagian di dalamnya. Membiarkan dan atau menyetujui perbuatan mereka sama halnya berbuat kezaliman itu sendiri.

Islam mengajarkan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan menekankan pemerataan kemakmuran di tengah rakyat banyak. Islam mengkritik praktek kapitalisme yang mana kemakmuran hanya dapat dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Demikian pula kritikan yang ditujukan pada sosialisme, Islam mengkritik praktek ekonomi ini

karena dipandang setiap individu tidak diberi kesempatan untuk melakukan ekspresi ekonomi secara independen.

### C. Akad

#### 1. Pengertian Akad

Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a. Mengikat (*ar-rabthu*), yaitu: "Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda".
- b. Sambungan (*aqdatun*), yaitu: "Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya."
- c. Janji (*Al-Ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Al-Maidah Ayat 1 :

Artinya :

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Istilah *ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu kepada pertanyaan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak yang ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang di buat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya. Perkataan *aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta

menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama. Lafaz akad berasal dari bahasa Arab al-'aqd yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Perjanjian atau kontrak dalam istilah hukum Islam biasa disebut dengan "akad". Kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Terjadinya perikatan dua buah janji (*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*aqad*). (Maisarah laili, Farida Aryanti, 2019 : 206)

Dari uraian diatas dapat dicermati, bahwa setiap aqdi (persetujuan) mencakupi tiga tahapan, yaitu: Perjanjian (*ahdu*), persetujuan dua buah perjanjian atau lebih dan perikatan (*aqdu*). Secara istilah (terminologi) yang dimaksud dengan akad adalah:

- a. Aqad yaitu *tasharruf* antara dua pihak dan timbulnya ikatan atau kewajiban-kewajiban yang dipelihara oleh keduanya.
- b. Perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
- c. Berkumpulnya serah terima diantara dua belah pihak atauperkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.
- d. Berkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.
- e. Ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* menurut *syara'* dengan cara serah terima. (Sohari Sahrani, 2011 : 42-43)

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, dimana kita mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelasan dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagai mana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian. Akad berarti

keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. (Yosi Aryanti, 2016 : 178)

Selain itu, akad merupakan sesuatu yang sangat menentukan keberlangsungan suatu transaksi. Keabsahan suatu transaksi bisa ditilik dari akadnya. Akad pula yang dalam transaksi di lembaga keuangan membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional karena akad yang diterapkan di perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi sebab akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. (Bagus Ahmadi, 2012 : 314)

Abu Bakar Al-Jashshash berkata: "Setiap apa yang diikatkan oleh seseorang terhadap saru urusan yang akan dilaksanakannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib, karena makna sumpah dan akad adalah ikatan lalu dialihkan kepada makna sumpah dan akad seperti akad jual beli dan yang lainnya, maka maksudnya adalah ilzam (mengharuskan) untuk menunaikan janji dan ini dapat terjadi jika ada harapan-harapan tertentu yang akan didapatkan pada waktu-waktu tertentu.

Dinamakan jual beli, nikah, sewa menyewa, dan akad-akad jual beli yang lain karena setiap pihak telah diberikan komitmen untuk memenuhi janjinya dan dinamakansumpah terhadap sesuatu di masa mendatang sebagai akad karena pihak yang bersumpah telah mengharuskan dirinya untuk memenuhi janjinya baik dengan berbuat atau dengan meninggalkan.

Perkongasian (*syirkah*), bagi hasil (*mudharabah*) dan yang lainnya dinamakan akad karena seperti yang kami jelaskan berupa wajibnya menunaikan janji seperti yang telah disyaratkan oleh kedua belah pihak tentang pembagian untung, kerja dan mengharuskan dirinya, demikian juga janji dan suka karena orang yang memberikan

telah mewajibkan dirinya untuk menunaikan janjinya, demikian juga setiap syarat yang ditetapkan oleh seseorang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu di masa mendatang dinamakan akad". Dari sini kita melihat bahwa Al-Jashshash mendefinisikan akad sebagai setiap ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan dan didefinisikan juga bagi setiap ucapan yang keluar untuk menjelaskan satu keinginan seorang diri.

Sebagian ulama fiqh mendefinisikan sebagai ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan sedangkan jika hanya dari satu pihak yang berkeinginan tidak dinamakan akad tapi dinamakan janji. Dengan landasan Ath-Thusi membedakan antara akad dan janji, karena akad mempunyai makna meminta diyakinkan atau ikatan, ini tidak akan terjadi kecuali dari dua belah pihak, sedangkan janji dapat dilakukan oleh satu orang. Adapun makna akad secara *syar'i* yaitu: "Hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung." Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara" antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan dinamakan ijab dan qabul. Jika terjadi ijab dan qabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara" akan menganggap ada ikatan di antara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat akad. Pengaruhnya adalah berupa keluarnya barang yang diakadkan dari kondisi pertama kepada kondisi baru, jika dia jual beli, maka barang yang dijual akan berpindah ke tangan pembeli dan nilai harga dari tangan pembeli ke tangan penjual.

Ikatan harus dalam bentuk yang diperbolehkan oleh syariat untuk mengeluarkan sesuai ikatan yang tidak dibolehkan oleh syariat seperti jika ada orang berkata: "Saya sewa engkau untuk membunuh si fulan dengan bayaran begini, atau merusak tanamannya, atau

mencuri harta,” lalu ia menjawab:” Saya terima,” maka tidak boleh dan tidak ada pengaruh dari akad yang dibuat. Dan dibatasinya defenisi harus mempunyai pengaruh terhadap barang yang diakadkan untuk mengeluarkan jika ada dua hubungan antara dua ucapan namun tidak terlihat ada pengaruhnya seperti jika ada satu rumah milik dua orang yang masing-masing mempunyai setengahnya lalu keduanya menjual bagiannya masing-masing kepada partnernya sesuai dengan kadar bagiannya yang ada, maka ucapan ini tidak memberikan pengaruh apa-apa dan tidak dapat dinamakan akad tetapi dinamakan bergurau (bercanda). (Aziz Muhammad, 2017 : 15-18)

## 2. Rukun-rukun akad

Dalam melaksanakan akad, harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam defenisi, rukun adalah suatu unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Adapun rukun-rukun akad sebagai berikut:

- a. *Aqd* (orang yang berakad) terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad orang yang memiliki hak.
- b. *Mauqud alaih* ialah benda-benda yang di akadkan.
- c. *Maudhuul aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- d. *Sighat al-aqd* adalah ijab dan qabul, ijab adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad yang berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atau penawaran dari pihak pertama. (Anwar, 2010 : 100)

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al-aqad*

ialah sebagai berikut:

- a) *Shighat al-aqad* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata "Aku serahkan barang ini." Kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan atau titipan. Kalimat yang lengkap ialah "Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh *antara* yang berijab dan yang menerima berbeda lafaz, misalnya seseorang berkata, "Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan," tetapi yang mengucapkan qabul berkata, "Aku terima benda ini sebagai pemberian," adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam, karena bertentangan dengan islah di antara manusia.
- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain *karena* dalam *tijarah* harus saling ridha. Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. (Awaluddin, 2016 :135)

### 3. Syarat-syarat akad

Para ulama fiqih menetapkan adanya beberapa syarat umum yang dipenuhi dalam suatu akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Umpamanya akad jual beli, memiliki syarat-syarat tersendiri. Setiap pembetulan aqad atau ikatan mempunyai syarat yang ditentukan *syara*" dan wajib disempurnakan. Adapun

syarat terjadinya akad ada dua macam, sebagai berikut. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukalaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukallaf, hukumnya tidak sah.
- b. Objek akad itu diketahui oleh *syara'*. Objek akad ini harus memenuhi syarat : Bentuk harta , dimiliki seseorang, dan bernilai harta menurut *syara'*. Dengan demikian, harta yang tidak bernilai menurut *syara'* tidak sah dilakukan akad, seperti khamar (minuman keras). Di samping itu, jumhur fukaha selain mazhab Hanafi mengatakan, bahwa barang najis seperti anjing, babi, bangkai, dan darah, tidak boleh dijadikan objek akad, karena barang najis tidak bernilai menurut pandangan *syara'*. Menurut musthafa Az-Zarqa, harta wakaf pun tidak dapat dijadikan sebagai objek akad. Sebab, harta wakaf bukanlah hak milik yang dapat diperjualbelikan. Harta wakaf adalah hak milik bersama kaum muslim, bukan milik pribadi seseorang. Dengan demikian, harta wakaf sebagai objek jual beli tidak sah. Objek akat juga harus ada dan dapt diserahkan ketika berlangsung akad, karena memperjualbelikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah. Misalnya, menjual padi yang belum berbuah, menjual janin hewan yang masih dalam kandungan. Menurut fukaha, ketentuan tidak berlaku terhadap akad salam (indent), atishna (pesanan barang), dan musaaqah (transaksi antara pemilik kebun dan pengolahnya).

Pengecualian ini di benarkan atas dasar, bahwa akad-akad semacam itu dibutuhkan masyarakat dan telah menjadi adat kebiasaan (*urf*) yang dilakukan oleh anggota masyarakat.

- c. Akad itu tidak dilarang oleh nash *syara'* atas dasar ini, seorang wali (pemelihara anak kecil) tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (hibah). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut *syara'*.
- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, di samping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus, umpamanya syarat jual beli, berbeda dengan syarat sewa-menyewa dan gadai.
- e. Akad itu bermanfaat. Umpamanya seorang suami mengadakan akad dengan istrinya, bahwa suami akan memberi upah kepada istrinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal, karena seorang istri memang sudah seharusnya mengurus rumah keluarganya (Suami).
- f. Ijab tetap utuh sampai terjadi qabul. Umpamanya, dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda melakukan transaksi dagang dengan surat (tulisan). Pembelian barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan.

Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, adalah sebagai berikut : Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (majhur) karena boros atau yang lainnya. Objek akad dapat menerima hukumnya. Akad itu diizinkan oleh syara", dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqaid yang memiliki barang. Bukan akad yang dilarang oleh syara", seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan aidah, sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah. Ijab itu bejalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batal ijabnya. Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya, maka ijab tersebut menjadi batal. (Sohari Sahrani, 2011 : 45-47)

#### 4. Macam-macam akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad.

- a. Akad *munjiz* ialah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pertanyaan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. Akad *mu'alaq* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
- c. Akad *mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pertanyaan yang pelaksanaannya

ditangguhkan hingga waktu yang di tentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

#### **D. Tarif Ongkos**

Tarif (dari bahasa Arab: تعرفة, biaya yang harus dibayar) adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang ketika masuk atau keluar batas negara. Untuk alasan politik, tarif umumnya dikenakan pada barang impor, meskipun juga dikenakan pada barang yang diekspor. Dahulu, prosentase tarif terhadap sumber penerimaan negara sangatlah tinggi dibandingkan dengan saat ini. Ketika pengiriman barang tiba pada kawasan pabean atau pelabuhan, petugas pos pengawasan melakukan inspeksi atas barang dan mengenakan bea masuk sesuai dengan ketentuan perundangan. Pedagang yang mencoba menghindari tarif dikenal dengan penyelundup.

Pada abad ke-20, tarif diatur oleh Komisi tarif berdasarkan kerangka acuan yang diperoleh dari pemerintah setempat dan studi suo motu struktur industri. (Wikipedia Bahasa Indonesia). Secara sederhana dapat disimpulkan pengertian tarif sejumlah pungutan yang dibebankan atas suatu hal, kegiatan, kebijakan, atau apapun yang telah diatur dalam peraturan. Dalam skala pemerintahan, tarif dapat didefinisikan sebagai pungutan yang dibebankan untuk semua barang yang melewati negara baik keluar ataupun masuk dan diatur melalui perundang-undangan seperti tarif ekspor, tarif impor dan sejenisnya.

Tarif angkutan umum adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar oleh pengguna jasa, baik melalui mekanisme perjanjian sewa menyewa, tawar menawar, maupun ketetapan pemerintah. Dalam merencanakan tarif pada suatu sistem angkutan umum, sangat penting untuk memperhatikan tujuan dari perencanaan tarif tersebut. Beberapa tujuan dasar dari sistem tarif adalah menarik jumlah penumpang maksimum, menghasilkan pendapatan maksimum bagi operator angkutan umum dan mencapai tujuan yang lebih spesifik,

seperti meningkatkan mobilitas pekerja, siswa, atau orang tua, meningkatkan akses pada area-area tertentu, mempromosikan penggunaan moda angkutan umum yang lebih efisien, dan lain-lain. Secara konseptual, tarif angkutan umum terdiri dari 2 (dua) komponen penting yaitu *cost* (biaya) dan *revenue* (pendapatan). (Kamaluddin, 2003 : .67)

Jika tidak ada keseimbangan antara besaran biaya dan pendapatan, maka perlu dilakukan suatu strategi dalam menyeimbangkan rasio biaya dan pendapatan. Apabila besaran *cost* lebih besar dari *revenue*, maka besarnya *revenue* bisa ditingkatkan dengan adanya pemberian subsidi dari pemerintah. Apabila besaran subsidi tersebut terbatas pada besaran tertentu dan masih belum bisa menutupi komponen biaya yang dikeluarkan operator (operator mengalami defisit), maka terdapat 2 (dua) cara dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pertama, dengan cara mengurangi biaya produksi angkutan umum agar besaran *cost* berkurang seperti mengurangi cicilan bank (*fixedcost*) atau mengurangi biaya *maintenance*. Kedua, dengan cara mengatur tarif angkutan umum agar *revenue* meningkat seperti meningkatkan besaran tarif atau mengatur struktur tarifnya.

Kebijakan Tarif Angkutan Umum Menurut Warpani (2002), kebijakan tarif dapat dipandang sebagai kebijakan multisisi, di satu sisi dapat dipandang sebagai alat pengendali lalu lintas, di sisi yang lain dapat berarti alat untuk mendorong masyarakat menggunakan kendaraan umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan sisi yang lainnya lagi dapat digunakan untuk mengarahkan perkembangan wilayah dan kota. Dalam melakukan perubahan kebijakan tarif dari suatu struktur tarif menjadi struktur yang berbeda tentunya akan memberikan suatu dampak yaitu adanya perubahan pada kinerja angkutan umum. perubahan kebijakan tarif dari tarif flat ke tarif yang berbeda, maka kinerja angkutan umum (penumpang,

pendapatan, dan penumpang/km) bervariasi sesuai dengan elastisitas permintaan. Perubahan kinerja angkutan umum akan menurun dengan peningkatan elastisitas tarif di pasar dengan harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, perubahan kinerja angkutan umum akan meningkat dengan penurunan elastisitas tarif di pasar dengan harga yang lebih tinggi. (Pujiyanto.B, 2002 : 89)

Penentuan tarif angkutan biasanya didasarkan atas biaya operasi (penyelenggaraan) jasa angkutan yang terdiri atas: biaya tetap, yaitu biaya yang tidak terpengaruh oleh kegiatan pengoperasian kendaraan, biaya berubah, yaitu biaya yang berubah sejalan dengan kegiatan pengoperasian kendaraan dan biaya umum, yaitu biaya yang sukar atau tidak dapat dialokasikan secara tepat ke setiap jasa angkutan, karena digunakannya fasilitas yang sama.

Apabila kemudian ada tambahan biaya khusus atas penumpang/barang, maka perhitungan tarif didasarkan pada nilai jasa angkutan. Jumlah biaya ini dikonversikan ke dalam rupiah/ton/km untuk angkutan barang dan penumpang/km untuk angkutan penumpang. Penyedia jasa (pengusaha angkutan) selalu menginginkan pemberlakuan tarif setinggi mungkin dengan maksud mempercepat pengembalian modal, sedangkan pengguna jasa (penumpang) selalu menhendaki tarif serendah mungkin.

Tarif yang ideal adalah serendah mungkin, namun masih tetap menghasilkan penerimaan yang jauh lebih besar dari biaya operasi sehingga menghasilkan laba yang layak bagi pengusaha. Dalam menentukan tarif jasa angkutan beberapa hal berikut patut menjadi dasar pertimbangan

- a. Kelangsungan hidup dan pengembangan usaha jasa angkutan
- b. Daya beli masyarakat pada umumnya
- c. Tingkat bunga modal
- d. Jangka waktu pengembalian modal
- e. Biaya masyarakat yang ditimbulkan karena operasi jasa

angkutan

Kebijakan tarif khususnya dalam sistem angkutan kota cenderung lebih mempertimbangkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sehingga hampir semua perusahaan angkutan kota di dunia beroperasi dalam keadaan defisit. Sesuai dengan Keputusan Menteri No. 89 Tahun 2002, komponen biaya pokok angkutan dibagi menjadi biaya langsung dan tidak langsung. Yang termasuk biaya langsung adalah biaya penyusutan, biaya bunga modal, biaya awak bus, biaya BBM, biaya ban, biaya pemeliharaan kendaraan, biaya terminal, biaya PKB, biaya keur kendaraan, dan biaya asuransi. Sedangkan yang termasuk dalam biaya tidak langsung adalah biaya pegawai kantor dan biaya pengelolaan.

Kebijakan penerapan struktur tarif sangat erat hubungannya dengan kesetaraan sosial, khususnya dari sisi pengguna angkutan umum. Penggunaan sistem tarif angkutan umum di Montreal yang menerapkan tarif yang lebih tinggi untuk jumlah naik yang lebih sedikit mengakibatkan masyarakat yang tinggal di lingkungan terpinggirkan atau berpenghasilan rendah cenderung lebih banyak mengeluarkan total ongkos untuk angkutan umum dalam sebulan dibandingkan mereka yang berpenghasilan menengah. Dalam literatur lainnya mengatakan bahwa strategi struktur tarif progresif merupakan struktur tarif yang paling diinginkan jika dilihat dari kesejahteraan sosial tertinggi dan permintaan penumpang. Dalam menetapkan kebijakan struktur tarif, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Operator angkutan umum yang menghadapi kekurangan anggaran harus mempertimbangkan dilakukannya kenaikan tarif tetapi harus mampu menganalisis dampak yang akan terjadi atas kenaikan tarif tersebut. Kebijakan tarif yang meningkatkan biaya transfer menghasilkan dampak yang sangat tidak adil pada berbagai kelompok pelanggan. Alternatif tarif rata-rata per perjalanan merupakan struktur tarif yang paling tidak adil dari seluruh alternatif, bahkan ketika tarif dasar

diturunkan. Alternatif yang mempertahankan instrumen struktur tarif yang saat ini dan memungkinkan biaya transfer yang rendah adalah alternatif yang paling banyak disukai. (Simbolon, 2003 : 107)

#### E. Penelitian yang Relevan

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih, dengan penelitian yang dilakukan penelitian lain maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah perpustakaan. Sejauh ini adalah skripsi Hanan Drojat dari IAIN Purwokerto yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Layanan Angkutan Umum dalam kota Purwokerto. Kesimpulan dari skripsi ini adalah sistem satu tarif pada angkutan kota di Purwokerto sudah menjadi adat kebiasaan sehingga dalam pemberlakuan sistem satu tarif ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan. Karena penelitian tersebut membahas tentang layanan satu tarif pada layanan angkutan kota (angkot) yang berjalan hanya dalam kota saja. Di sana disebutkan bahwa ini berlaku untuk semua kalangan usia dan dimana pun berhenti akan tetap dikenakan tarif yang sama. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan ini dalam jangkauan bus antar kota selain karena jaraknya berbeda juga jalur yang digunakan berbeda walaupun tujuannya sama.

Kemudian mengacu juga kepada skripsi Inayatur Rohma dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Jasa Transportasi Bus Surabaya Di Kota Surabaya. Di dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pembayaran bus dengan menggunakan sampah di kota Surabaya ini diperbolehkan. Sistem ini juga tidak menyalahi rukun dan syarat *ijarah*. Penelitian ini tentu juga berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan karena ongkos atau upah yang akan dibayarkan oleh penumpang adalah nominal uang bukan berupa sampah atau barang yang tidak terpakai.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitiannya adalah meneliti sistem satu tarif yang dilakukan di kendaraan umum trayek ekonomi Sijunjung – Bukittinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai penelitian ini akan penulis paparkan tentang pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, waktu dan tempat penelitian, serta metode penelitian dan analisis data.

Berdasarkan pada masalah yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran secermat mungkin mengenai sistem satu tarif pada jasa layanan angkutan umum Sijunjung- Bukittinggi.

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

##### 1. Latar Penelitian

Lokasi dan tempat penelitian dilakukan di Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung.

##### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1  
*Time Schedule* Penelitian

| K<br>e<br>g<br>i<br>a<br>t | 2020 |     | 2021 |     |     |     |     |     |
|----------------------------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                            | Sep  | Nov | Jan  | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun |
|                            |      |     |      |     |     |     |     |     |

|   |   |   |   |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|--|
| a |   |   |   |  |  |  |  |
| n |   |   |   |  |  |  |  |
| P | ✓ |   |   |  |  |  |  |
| r |   |   |   |  |  |  |  |
| a |   |   |   |  |  |  |  |
| s |   |   |   |  |  |  |  |
| e |   |   |   |  |  |  |  |
| n |   |   |   |  |  |  |  |
| i |   |   |   |  |  |  |  |
| n |   |   |   |  |  |  |  |
| a |   |   |   |  |  |  |  |
| r |   |   |   |  |  |  |  |
| S |   | ✓ |   |  |  |  |  |
| e |   |   |   |  |  |  |  |
| n |   |   |   |  |  |  |  |
| i |   |   |   |  |  |  |  |
| n |   |   |   |  |  |  |  |
| a |   |   |   |  |  |  |  |
| r |   |   |   |  |  |  |  |
| p |   |   |   |  |  |  |  |
| r |   |   |   |  |  |  |  |
| o |   |   |   |  |  |  |  |
| p |   |   |   |  |  |  |  |
| o |   |   |   |  |  |  |  |
| s |   |   |   |  |  |  |  |
| a |   |   |   |  |  |  |  |
| l |   |   |   |  |  |  |  |
| P |   |   | ✓ |  |  |  |  |
| e |   |   |   |  |  |  |  |
| n |   |   |   |  |  |  |  |
| e |   |   |   |  |  |  |  |

|  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| l<br>i<br>t<br>i<br>a<br>n   |  |  |   |   |   |   |  |  |
| P<br>e<br>n<br>u<br>l<br>i<br>s<br>a<br>n<br>s<br>k<br>r<br>i<br>p<br>s<br>i |  |  | ✓ | ✓ |   |   |  |  |
| B<br>i<br>n<br>b<br>i<br>n<br>g<br>a<br>n                                    |  |  |   |   | ✓ | ✓ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| M<br>u<br>n<br>a<br>q<br>a<br>s<br>y<br>a<br>h |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

### C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Untuk memudahkan penulis dalam mengumpulkan data, penulis juga menggunakan instrument pendukung yaitu berupa buku catatan lapangan, dan handphone untuk merekam hasil wawancara serta dokumentasi.

### D. Sumber Data

1. Sumber data primer diperoleh langsung dari sumbernya yaitu 2 orang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung, 3 orang Supir Bus Muaro Jaya, seorang Direktur PT. Muaro Jaya, serta 3 orang penumpang yang menaiki bus Sijunjung-Bukitinggi yang melalui dua jalur berbeda.
2. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari tiket penumpang dan dokumen Peraturan Gubernur.

### E. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Dialog yang dilakukan oleh penulis dalam memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara dilakukan semi terstruktur yaitu wawancara dilakukan secara bebas untuk mendapatkan hasil yang lebih terbuka. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab langsung dengan 2 orang dari

Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung, 3 orang supir, seorang Direktur PT. Muaro Jaya, serta 3 orang penumpang mengenai informasi bagaimana sistem tarif dalam pembayaran dari Sijunjung – Bukittinggi.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap catatan dan dokumen yang ada keterkaitannya langsung dengan penelitian ini. Maka data yang didapatkan dari penelitian ini berupa Peraturan Gubernur dan tiket penumpang.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah *kualitatif deskriptif* yaitu penelitian yang mengungkapkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.

Adapun dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghitung data yang berkaitan dengan persoalan penetapan system satu tarif.
2. Membaca, menelaah dan mencatat data-fata yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menganalisisnya secara *deskriptif kualitatif*.
4. Menginterpretasikan berdasarkan tinjauan Fikih Muamalah
5. Menarik kesimpulan.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian lapangan yang berusaha mendeskripsikan tentang gambaran mengenai situasi atau kejadian. Hasil penelitian ini mengungkapkan dan menguraikan kenyataan tentang pelaksanaan sistem satu tarif pada jasa layanan angkutan umum Sijunjung-Bukittinggi ditinjau dari perspektif Fikih

Muamalah.

### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Kesalahan data berarti dapat dipastikan menghasilkan kesalahan hasil penelitian. Karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan data dilakukan dengan cara triangulasi.

Triangulasi sumber yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pemeriksaan kembali data yang telah didapat dengan berbagai sumber yang berbeda. Informasi atau data yang telah penulis dapatkan dari sopir nanti ditanyakan kembali ke penumpang dan agen, begitu juga sebaliknya.

Triangulasi teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mencocokkan hasil informasi yang didapat dengan teknik yang berbeda. Hasil yang didapatkan dari lapangan melalui wawancara nanti dicocokkan kembali dengan data yang diperoleh melalui dokumentasi, yaitu menggunakan dokumen - dokumen terkait yang berhubungan dengan pemberlakuan sistem satu tarif angkutan umum Sijunjung - Bukittinggi agar lebih jelas lagi data dan informasi yang telah di dapat dengan aturan - aturan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Sijunjung**

##### **1. Sejarah Kabupaten Sijunjung**

Mengingat perkembangan situasi saat itu, ibu kota Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung selalu berpindah-pindah, antara lain di Tanjung Bonai Aur, Tamparungo, Durian Gadang, Sungai Betung, Sibakur, Langki, Buluh Kasok, Lubuk Tarok, sampai pada ceas fire berkedudukan di Palangki. Setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada pemerintahan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, ibu kota Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung ditetapkan menjadi daerah otonomi Sawahlunto/Sijunjung dalam lingkungan Provinsi Sumatra Tengah. Melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956, dibentuk kota kecil Padang Panjang, Payakumbuh dan Sawahlunto. Kota kecil Sawahlunto beribu kota di Sawahlunto, Kepala daerahnya dirangkap oleh Kepala daerah tingkat II Sawahlunto/Sijunjung. Tahun 1960 ibukota Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dipindahkan dari Sawahlunto ke Sijunjung. Pada tahun 1966 dipindahkan lagi ke Muaro Sijunjung, sesuai persetujuan DPR GR Nomor 10 tahun 1970 tanggal 30 Mei 1970 yang kemudian disahkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui surat keputusannya Nomor 59 tahun 1973.

Selanjutnya melalui sidang pleno DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, tanggal 25 November 1982 telah disepakati tanggal 18 Februari ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang dituangkan dalam surat keputusan DPRD Nomor 13/KPTS/DPRD-SS/1982 tentang hari jadi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1984/1985 Kabupaten

Sawahlunto/Sijunjung yang semula terdiri dari sembilan kecamatan, dimekarkan menjadi 13 kecamatan. Kecamatan induk terdiri dari, Kecamatan Talawi, Sawahlunto, Sumpur Kudus, Koto VII, IV Nagari, Sijunjung, Tanjung Gadang, Pulau Punjung dan Kecamatan Koto Baru. Kecamatan Perwakilan, Sijunjung di Lubuk Tarok, Tanjung Gadang di Kamang, Pulau Punjung di Sitiung dan Kecamatan Perwakilan Koto Baru di Sungai Rumbai. Pada tahun 1985, guna memperlancar tugas bupati, dibentuk pembantu bupati Sawahlunto/Sijunjung wilayah Selatan yang berkedudukan di Sungai Dareh. Kemudian pada tahun 2000 kelembagaan kantor pembantu bupati ini dihapuskan, sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1990 tanggal 1 September 1990 tentang perubahan batas dan luas KotaMadya Sawahlunto, Kabupaten Solok dan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, seluruh Kecamatan Talawi dan sebagian Kecamatan Sawahlunto dimasukan ke KotaMadya Sawahlunto. Sedangkan sisanya dibentuk menjadi satu kecamatan baru, yaitu Kecamatan Kupitan. Perkembangan kemudian, berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1995, Kecamatan Perwakilan Pulau Punjung di Sitiung dan Kecamatan Perwakilan Koto Baru di Sungai Rumbai, pada tanggal 22 November 1995 diubah statusnya menjadi kecamatan defenitif, yaitu Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Sungai Rumbai.

Selanjutnya, berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1999, Kecamatan Perwakilan Tanjung Gadang di Kamang, pada tanggal 29 Juli 1999 diubah statusnya menjadi kecamatan defenitif dengan nama Kecamatan Kamang Baru. Terakhir melalui peraturan daerah Kabupaten

Sawahlunto/Sijunjung Nomor 8 tahun 2000, Kecamatan Perwakilan Sijunjung di Lubuk Tarok diubah statusnya menjadi kecamatan defenitif dengan nama Kecamatan Lubuak Tarok. Diresmikan pada tanggal 28 Agustus 2000 oleh Bupati Sawahlunto/Sijunjung.

Sesuai dengan identitas dan corak budaya serta keragaman masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, telah disepakati motto daerah 'di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung' yang tertuang dalam SK dewan No.14/DPRD-SS/1987 tanggal 5 November 1987. SK tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 23 November 1988 No.SK.050.23.815. Untuk mencerminkan identitas Muaro Sijunjung sebagai ibu kota Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, DPRD dengan surat keputusannya tanggal 21 April 1990 No.03/SK/DPRD-SS-1990, menetapkan ungkapan ciri khas Muaro Sijunjung Kota 'Pertemuan' yang diartikan dalam akronim 'Per' permai, 'Te' tertib, 'Mu' musyawarah, 'A' aman dan 'N' nostalgia. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 38/2003, sesuai tuntutan zaman dan masyarakat, di penghujung tahun 2003, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dimekarkan dengan pembentukan Kabupaten Dharmasraya yang di dalamnya terhimpun Kecamatan Pulau Punjung, Situng, Koto Baru dan Kecamatan Sungai Rumbai. Sehingga dari 12 kecamatan yang dimiliki Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sebelum pemekaran, kini tinggal delapan, yaitu Kecamatan Kupitan, Koto VII, Sumpur Kudus, Sijunjung, IV Nagari, Lubuak Tarok, Tanjung Gadang dan Kecamatan Kamang Baru.

Dalam jumlah kecamatan yang semakin sedikit, luas wilayah yang semakin kecil dan jumlah penduduk yang berkurang, peringatan hari jadi ke-59 tahun 2008, adalah peringatan yang sangat bersejarah bagi masyarakat daerah ini, karena pada

rapat istimewa DPRD yang merupakan puncak peringatan, Menteri Dalam Negeri RI, Mardianto meresmikan perubahan nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung, sehingga sampai peringatan hari jadi ke-71, 18 Februari 2020, kabupaten ini sudah 12 tahun bernama Sijunjung.

## 2. Gambaran Umum Kabupaten Sijunjung

### a. Kondisi Geografis

Secara topografi, Kabupaten Sijunjung merupakan rangkaian Bukit Barisan yang memanjang dari arah barat laut ke tenggara, sehingga kabupaten ini memiliki ketinggian yang sangat bervariasi, yaitu antara 120 meter sampai 930 meter di atas permukaan laut. Kecamatan di kabupaten ini umumnya memiliki topografi yang curam dengan kemiringan antara 15–40%, yaitu Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Sumpur Kudus, dan Kecamatan Lubuk Tarok. Seperti daerah lainnya di Sumatera Barat, kabupaten ini mempunyai iklim tropis dengan kisaran suhu sekitar 21- 37 derajat celcius. Dengan tingkat curah hujan mencapai tingkat rata-ratan 13,11 mm per hari.

### b. Batas Wilayah

Secara administratif batas-batas wilayah Kabupaten Sijunjung sebagai berikut :

- 1) Utara : Kabupaten Tanah Datar
- 2) Selatan : Kabupaten Dharmasraya
- 3) Barat : Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto
- 4) Timur : Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau

## 3. Mata Pencaharian

Mata pencarian penduduk yang ada di Kabupaten Sijunjung

ada yang berprofesi sebagai petani, pedangan dan swasta. Salah satunya ada sebuah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang angkutan umum. PT ini menyediakan jasa layanan angkutan umum antar kota yaitu Sijunjung-Bukittinggi.

PT. Muaro Jaya Transport berdiri pada tahun 1977. PT. Muaro Jaya Transport berlokasi di Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 34, Muaro Sijunjung. PT. Muaro Jaya Transport menyediakan berbagai macam jasa travel dari Bukittinggi-Sijunjung. PT. Muaro Jaya Transport mampu bersaing dengan bisnis lainnya. PT. Muaro Jaya Transport memberikan pelayanan yang bagus kepada Pelanggan setianya. PT Muaro Jaya Transport mewujudkan pelayanan aman, nyaman serta selamat sampai tujuan.

#### **B. Pelaksanaan Sistem Pembayaran Satu Tarif pada Bus Angkutan Umum**

Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 16 Tahun 2016 tentang "Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur No.80 Tahun 2014 Tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota Dalam Provinsi" di dalamnya dikatakan bahwa tarif ongkos ini naik berdasarkan BBM. Awal pembukaan peraturan ini disebutkan bahwa penetapan peraturan ini menimbang kenaikan harga BBM yang dengan sendirinya berpengaruh pada peningkatan biaya operasional kendaraan angkutan umum. Kemudian pada Bab Tiga Pasal 4 Ayat 1 dan 2 tentang penetapan besaran tarif, disebutkan bahwa untuk pelayanan ekonomi para pengusaha angkutan diberikan kesempatan untuk menetapkan besaran tarif berlaku sepanjang tidak melampaui jarak batas atas dan jarak batas bawah yang telah ditetapkan. Untuk pelayanan non ekonomi besaran tarif berlaku, ditetapkan oleh masing-masing pengusaha angkutan sesuai tingkat pelayanan yang diberikan. Sementara itu yang terjadi

di lapangan adalah biaya tarif yang dipakai adalah sistem satu tarif.

Untuk memastikan lebih lanjut, penulis mewawancarai salah satu Kepala Bagian Dinas Perhubungan mengenai harga tarif yang ditetapkan untuk angkutan umum. Untuk masalah tarif ini sudah jelas ada aturannya dari Peraturan Gubernur yang mana di sana sudah ditetapkan berapa biaya pokok, biaya atas dan biaya bawah untuk angkutan umum trayek ekonomi Sijunjung - Bukittinggi ini. Untuk penetapan tarif angkutan memang ada disebutkan dalam bab 3 pasal 4 ayat 1 dan 2 bahwa untuk penetapan tarif memang diserahkan kembali kepada kepala PO atau PT yang menaungi bus, tapi tidak boleh melewati batas tarif atas, hanya berkisar pada biaya pokok dan tarif atas saja. Karena Peraturan Gubernur No.16 tahun 2016, sudah menjelaskan bahwa tarif atas dan tarif bawah yang ditetapkan sudah mempertimbangkan tentang biaya operasional angkutan umum.

Biaya operasional terdiri dari biaya tetap dan biaya tak terduga. Biaya pokok itu seperti bensin, biaya tak terduga seperti hal-hal yang seketika dibutuhkan dan hal ini tentu tidak menentu. Karena mengingat jika tarif yang ideal adalah serendah mungkin, namun masih tetap menghasilkan. Jadi para Direktur PT atau PO diberi wewenang untuk memilih tarif angkutan berdasarkan dengan batas-batas tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 16 Tahun 2016. Besaran tarif dalam peraturan Gubernur untuk jalur Sijunjung – Solok – Padang Panjang – Bukittinggi adalah biaya pokok Rp. 19.000., dengan biaya atas Rp. 25.000. Kemudian untuk jalur Sijunjung – Batusangkar – Baso – Bukittinggi, biaya pokok Rp. 13.000., dengan biaya atas Rp. 19.000.(Suharman ((Kepala Bagian Lalu Lintas dan Angkutan Umum Dinas Perhubungan)) Wawancara, 22 Februari 2021)

Bus dengan rute ke Bukittinggi melewati dua jalur yang

berbeda dengan jarak tempuh yang berbeda pula. Rute pertama melewati Jalan Lintas Sumatera, Solok - Padang Panjang dan rute kedua melewati Setangkai – Batusangkar - Baso, tapi penumpang tetap membayar dengan tarif yang sama sebesar Rp. 27.000. Jarak rute dekat melalui Setangkai – Batusangkar - Baso itu menempuh sekitar 107 Km dengan waktu tempuh berkisar tiga jam, sedangkan dengan rute jauh itu menempuh sekitar 124 Km menghabiskan waktu tempuh sekitar empat jam. Bus Muaro Jaya yang melalui rute jauh tersedia hanya dua, sedangkan bus yang melalui rute dekat ada tiga, karena melihat dari jumlah jarak dan waktu tempuh yang dilalui. Penumpang yang penulis wawancarai memang kebanyakan dari mereka yang rutin ke Bukittinggi untuk berbelanja barang dagangan mereka. Selain membayar tarif ongkos untuk bangku mereka juga membayar tarif untuk barang yang tidak menentu, berdasarkan banyak dan besarnya barang bawaan mereka. (Salma, ((penumpang bus)), Wawancara, di bus rute Bukittinggi, 18 Februari 2021)

Walaupun tarif ongkos yang sama dengan dua jalur yang berbeda para penumpang yang penulis wawancarai ini lebih memilih menaiki bus dengan jalur yang dekat, karena lebih efisien dan tidak memakan waktu banyak, jadi mereka bisa berbelanja dalam waktu yang lama dan pulang dalam waktu yang singkat juga. Mereka akan sesekali menggunakan bus yang jauh jika terdesak saja. Kebanyakan dari penumpang bus dengan jalur yang jauh ini adalah penumpang yang naik di jalan bukan yang langsung dari Sijunjung. Kalau penumpang yang naik dari Sijunjung mereka lebih banyak memilih bus yang rute dekat. (Sinta Alya ((penumpang bus)), Wawancara, di bus rute Bukittinggi, 7 Februari 2021)

Untuk masalah tarif yang sama penumpang berpendapat bahwa hal ini kurang adil, karena ketika mereka melewati jalur yang dekat mereka akan rugi karena tarif ongkosnya sama. Bahkan

mereka bertanya-tanya kenapa jalur yang dekat ini tarif ongkosnya tidak dikurangkan saja. Selain untuk hemat waktu juga bisa hemat ongkos begitu menurut mereka. (Fitri Hayani ((Penumpang bus)) Wawancara di bus rute Bukittinggi, 7 Februari 2021)

Sementara itu sopir bus dari dua jalur yang berbeda ini berkata bahwa tarif sebesar Rp. 27.000 tersebut sudah ada tertera di tiket yang penumpang dapatkan pada saat memesan bangku baik untuk rute jauh maupun rute dekat. Lalu, Direktur PT. Bus Muaro Jaya menjelaskan bahwa sistem satu tarif ini sudah diberlakukan sejak awal PT. Bus Muaro Jaya rute Bukittinggi dengan dua jalur berbeda ini didirikan, maksudnya adalah tarif ongkos yang sama ini sudah ada sejak awal bus ini beroperasi. Jadi memang sejak tahun 1977 ini masyarakat dibiasakan untuk membayar tarif yang sama walaupun waktu itu belum mencapai angka 27.000 ini. (Andi Irawan ((Direktur PT Muaro Jaya Transport)) Wawancara, 2 Maret 2021)

Angka Rp.27.000 tersebut di dalamnya sudah mempertimbangkan uang jalan, biaya agen, serta setoran ke Direktur PT. Bus Muaro Jaya termasuk juga biaya tak terduga lainnya. Dalam Peraturan Gubernur yang penulis berikan ke Direktur PT. Bus Muaro Jaya, beliau mengatakan bahwa aturannya ini memang sudah ada dan peraturan ini tentu saja tidak akan selalu diperbarui setiap kali harga onderdil bus naik, tidak sama dengan harga BBM yang ada naik turunnya, harga onderdil bus itu selalu naik. Jadi sesuai dengan kesepakatan Direktur PT. Bus Muaro Jaya dengan beberapa PO. yang lain, maka ditetapkanlah tarif ongkos tersebut sesuai dengan hal-hal yang mempengaruhi jalannya bus. Jika dikaji lebih detail untuk sopir sendiri itu hanya berkisar 25% dari Rp. 27.000 tersebut, belum lagi potongan agen Rp. 3000/penumpang, uang minyak Rp. 150.000 selebihnya uang untuk setoran ke Direktur PT. Bus Muaro Jaya. Ramai atau tidaknya penumpang itu sebenarnya memang berpengaruh kepada

pendapatan sopir. Karena tidak setiap hari penumpang itu sepi dan tidak setiap hari selalu ramai. Karena kebanyakan dari penumpang bus Muaro Jaya adalah para pedagang yang akan berbelanja ke Bukittinggi. (Hardiman Putra, Adiyanto, Afrizal ((sopir bus Muaro Jaya rute bukittinggi)), Wawancara, di bus Muaro Jaya, 10 Februari 2021)

Peraturan Gubernur tersebut sudah menjelaskan bahwa untuk menentukan tarif ini diserahkan kembali kepada pemilik PT atau PO yang menaungi bus tersebut. Untuk penetapan satu tarif ini jika di alokasikan ke lapangan langsung tidak bisa dihitung secara real pada jarak tempuh. Karena untuk jarak tentu ada ketidakseimbangan. Contohnya jika nanti penumpang turun di pertengahan antara Sijunjung – Bukittinggi melalui jalur dekat misalnya di Batusangkar maka penumpang akan membayar Rp.20.000. hal ini berlaku di mana pun penumpang berhenti dalam daerah Batusangkar itu penumpang akan tetap membayar sebanyak itu, baik mereka yang turun di perbatasan Batusangkar – Baso atau mereka yang turun di perbatasan Setangkai – Batusangkar. Para sopir ataupun Direktur PT. tidak akan meminta tarif lebih jika masih dalam wilayah yang sama. (Hasnan Habib ((Dinas Perhubungan)) wawancara 1 Juni 2021)

Tarif yang sama ini juga disebabkan agar antar PT atau PO lain itu tidak bersaing untuk menarik penumpang, mereka memberikan tarif yang sama untuk sama-sama mendapatkan penumpang. Jadi untuk tarif Rp.27.000 ini mereka sudah berpikir bahwa ini sudah yang paling rendah. Karena jika jarak terdekat tarifnya diturunkan maka penumpang akan memilih bus dengan tarif yang terendah. Sedangkan pada saat tarif masih disamakan saja, penumpang masih banyak yang lebih memilih menaiki bus dengan jalur terdekat apalagi jika nanti tarif dibedakan. Bahkan dalam waktu dekat ini mereka sepakat akan menaikkan harga tarif

menjadi Rp.35.000 untuk rute Sijunjung-Bukittinggi. (Andi Irawan ((Direktur PT Muaro Jaya Transport)) Wawancara, 2 Maret 2021)

Sementara itu Dinas Perhubungan menanggapi bahwa tarif yang dijalankan oleh PT atau PO bus Sijunjung-Bukittinggi ini sudah disetujui. Untuk tarif yang sama dengan dua jalur yang berbeda ini mereka menyebutkan bahwa Peraturan Gubernur ini dibuat sebenarnya untuk memudahkan para pemilik bus dalam menjalankan usahanya dengan meletakkan anggaran tarif batas atas dan batas bawah dengan biaya pokok. Kemudian dalam menetapkan tarif angkutan umum ekonomi ini memang berdasarkan pada aturan yang sudah dibuat oleh Peraturan Gubernur NO. 16 tahun 2016 tepatnya dalam pasal 2 itu dijelaskan bahwa dasar penetapan tarif adalah biaya atas atau biaya bawah di tambah dengan biaya pokok. Dalam penetapan tarif di sana ada tiga kolom, yaitu tarif pokok, tarif bawah dan tarif atas. Untuk dasar penetapan tarif mereka menambahkan tarif pokok dan tarif atas karena tidak memungkinkan untuk mereka memakai tarif bawah setelah beberapa pertimbangan. Setelah mereka jumlahkan antara tarif pokok dan tarif atas maka mereka mengambil Rp. 27.000 ini sebagai tarif paling bawah untuk tarif ongkos Sijunjung – Bukittinggi. Jika mereka memungut tarif melebihi dari penjumlahan tarif pokok dan tarif atas baru mereka dikenakan sanksi dengan mencabut izin jalan bus.

### **C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Satu Tarif Pada Jasa Layanan Angkutan Umum**

Dalam hukum Islam terutama dalam fikih muamalah segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia antar manusia itu diatur dan sudah ada ketentuannya. Banyak sekali kegiatan sehari-hari yang tak luput dari interaksi sosial antar manusia. Termasuk juga sewa menyewa (*ijarah*) dan upah-mengupah (*ujrah*). *Ijarah* dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa

sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. *Ijarah* merupakan suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati.

Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut "*mu'ajjir*", sedangkan orang yang menyewa disebut dengan "*musta'jir*", benda yang disewakan diistilahkan dengan "*ma'jur*", dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian barang tersebut disebut dengan "*ajaran atau ujarah*". Sewa menyewa merupakan suatu perjanjian akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Rukun *ijarah* yang terdiri dari pertama yaitu *sighat* (ijab dan kabul) yaitu terjadi pada saat penumpang membeli tiket dengan menyerahkan berapa tarif yang sudah tertera. Kedua, pihak yang berakad yaitu antara penumpang (*musta'jir*) dengan pemilik PO atau PT (*mu'jir*). Ketiga, objek akad meliputi manfaat aset (*ma'jur*) dan pembayaran sewa atau manfaat jasa serta pembayaran upah. Syarat *ijarah* baik dari segi syarat sah, syarat kelangsungan akad serta syarat mengikatnya akad juga tidak ada yang terlanggar.

Tarif yang ideal adalah serendah mungkin, namun masih tetap menghasilkan penerimaan yang jauh lebih besar dari biaya operasi sehingga menghasilkan laba yang layak bagi pengusaha.

Sebelum menetapkan tarif mereka akan melaporkan dulu berapa tarif yang akan mereka berlakukan kepada Dinas Perhubungan baru setelah itu Dinas Perhubungan memberikan pengumuman atau pemberitahuan melalui tiket bus atau selebaran yang ditempel di bus yang mudah dilihat oleh penumpang. Agar penumpang tidak mengeluhkan lagi hal-hal yang tidak beralasan seperti meminta tarif yang jalur dekat ini diturunkan sedangkan tarif yang sudah berjalan ini adalah tarif yang paling rendah dan masih jauh dari tarif batas atas yang sudah ditetapkan.

Tarif batas atas yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur adalah Rp.25.000 dengan biaya pokok Rp. 19.000, untuk tarif paling bawah Rp. 15.000, maka tarif dasar paling atas adalah Rp. 44.000, tarif minimal Rp.34.000 untuk jalur jauh. Sedangkan untuk jalur dekat untuk tarif atasnya Rp. 19.000 dengan biaya pokok Rp. 13.000, sedangkan tarif minimalnya Rp. 12.000. Maka untuk batas tarif dasar paling atas untuk jalur dekat adalah Rp. 32.000, untuk batas paling minimalnya Rp.25.000. Sedangkan tarif yang berlaku saat ini adalah Rp.27.000. Berdasarkan hal tersebut sudah jelas bahwa tarif yang berlaku ini masih berada dalam jangkauan batasan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan masih terbilang jauh dari batas paling atas tarif. Untuk tarif jalur dekat masih berada di bawah tarif batas minimal yang telah ditetapkan. Untuk sistem satu tarif ini sebenarnya yang dirugikan adalah pihak PT atau PO karena tarif yang berlaku ini masih jauh di bawah batas tarif yang ada dalam Peraturan Gubernur. Tetapi karena pihak-pihak yang bersangkutan tidak masalah dengan kondisi tersebut maka tarif ini tetap di jalankan.

Jadi pertimbangan sistem satu tarif tidak hanya mementingkan satu pihak saja, tetapi semua pihak yang bersangkutan. Kemudian alasan – alasan dari penumpang yang menyebutkan bahwa sistem satu tarif ini tidak adil itu ternyata

tidak bisa dibuktikan. Karena tarif yang berjalan saat ini untuk jarak dekat masih di dalam batasan tarif yang sesuai, untuk yang jarak jauh pun masih jauh dari batasan penetapan tarif yang berlaku. Tarif yang berlaku pada saat ini untuk rute Sijunjung – Bukittinggi ini tidak melebihi tarif yang berlaku dan tidak menyalahi aturan yang sudah ada dalam Peraturan Gubernur Sumatera barat.

Kemudian dalam fikih muamalah juga tidak ada syarat-syarat serta rukun yang terlanggar. Jadi sitem satu tarif dalam fikih muamalah ini dibolehkan atau tidak ada masalah karena tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum Sijunjung-Bukittinggi, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum Sijunjung - Bukittinggi sudah berlaku sejak 1997. Dalam Peraturan Gubernur sudah ditetapkan biaya operasi yang terdiri dari biaya pokok, biaya tarif atas dan biaya tarif bawah. Dasar penetapan tarif adalah biaya pokok di tambah dengan biaya batas atas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur. Sistem satu tarif yang berlaku saat ini masih jauh di bawah batas tarif atas yang sudah ditetapkan. Tarif yang sama ini juga disebabkan agar antar PT. Muaro Jaya atau PO. Emkazet tidak bersaing untuk menarik penumpang. Jadi penumpang hanya tinggal memilih jam berapa mereka akan pergi dan naik bus apa antara kedua PT atau PO tersebut.
2. Pemberlakuan sistem satu tarif ini tidak bertentangan dengan fikih muamalah karena tidak ada syarat dan rukun yang terlanggar serta tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Kemudian dalam peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah juga tidak ada yang terlanggar karena masih berada dalam cakupan anatara batas tarif atas dan batas tarif minimal serta tidak melebihi batas-batas tarif yang telah ditetapkan. Bahkan tarif untuk jalur jarak dekat berada di bawah batas tarif minimal yang telah ditetapkan.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum Sijunjung-Bukittinggi, penulis memberikan saran sebagai berikut, setelah melakukan penetapan tarif seharusnya Direktur PT dan PO yang bersangkutan lebih detail memberikan pengumuman berapa tarif yang harus dibayarkan yang telah disetujui oleh Dinas Perhubungan. Agar tidak terjadi lagi kesalah pahaman dari penumpang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad, A. B. 2004. *Asas-asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam). Cet ke-2. Yogyakarta: UII Press
- Anwar, S. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta Rajawali Pers.
- Denim, S 2004. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Djamil, Faturrahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos.
- Ghazaly, Abdul Rahman, 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hasan, Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, cet.ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Farroh Hasan, 2018, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN Malik
- Hendi, S. 2015. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khairul Uman, *Ushul Fiqh 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000)
- Muhammad Aziz. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Muslich, A.W. 2015. *Fiqh Muamalat*
- Kamaluddin, R. 2003. *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori dan Kebijakan*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Pasaribu, Chairuman. 1994. *Hukum perjanjian dalam islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pujianto, B. (2002). *Sistem Angkutan Umum dan Barang*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Subekti. 1995. *Aneka perjanjian*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Sahrani, S dan Abdullah, R. 2011. *Fikih Muamalah*. Penerbit Ghalia Indonesia

- Sabiq, S. 2009. Fikih Sunnah 5. *Cakrawala Publishing*. Jakarta
- Simbolon, M.M. (2003). *Ekonomi Transportasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Sulaiman, Rasyid. 2004. *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Syarifudin, Amir. 2003. *Garis-garis besar fiqh*. Jakarta: Kencana
- Syarqawie, Fithriana, 2015, *Fikih Muamalah*, Banjarmasin : Aswaja Pressindo
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5. Jakarta : Gema Insani.
- Wardi Ahmad Muslich. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Warpani, S, (2002). *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung : ITB
- Yusuf, Muhammad, 2014, *Fikih Muamalah dalam Konteks Ekonomi Kontemporer*

## B. Jurnal

- Ahmadi, Bagus. 2012. Akad Bay', Ijarah, Wadiah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*. 7 (2)
- Aryanti, Yosi. 2016. Multi Akad (Al-Uqud Al- Mukarabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal ilmiah syariah*, 15 (2)
- Awaludin. 2016. Proses Pelaksanaan Akad Wal-Ijarah pada Produk Talangan Haji pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmiah Syariah*. 15 (2)
- Fakultas Hukum Universitas PGRI. 2018. Sosial Budaya Syar'i. *Jurnal Meta Yuridis*. 2 (1)
- Iska, Syukri. 2015. Perspektif Fikih Ekonomi Terhadap Pelaksanaan Akad Utang Piutang pada Perbankan Syariah. *Juris*. 14 (2)
- Leli Maisarah dan Farida Aryanti. 2019. Pola Akad Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perantau Atar. *Jurnal Ilmiah Syariah*. 18 (2)
- Mahmudatus dan Sa'diyah. 2019. Fiqih muamalah 2. *Unissu press*. 4 (1)
- Mar'atus, Ajeng Solihah. 2014. Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*. 6 (1)

Muhammad, Daffa Dzubyhan. 2019. Analisis Akad Ijarah Mutahiya Bittamlik dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurna Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 3 (2)

Nofialdi. 2020. Doktrin dan Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Studi Keislaman*. 5 (2)

Nur, Laily Amalia. 2015. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. 5 (2)

Sudiarti dan Sri, 2018, Fiqh Muamalah Kontemporer. *FEBI UIN-SU press*. 2



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2016

#### TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 80 TAHUN 2014  
TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG  
DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI TRAYEK ANTAR KOTA DALAM  
PROVINSI DI PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai penurunan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4738 K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, perlu melakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum kelas ekonomi dalam provinsi;

- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tercantum dalam huruf a, maka Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 perlu diubah kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota Dalam Provinsi Di Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang Kendaraan Bermotor Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

11.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang;

12.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan;

13.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006;

14.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

15.Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

16.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penetapan Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2012;

17.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016;

18.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan

## Retribusi Izin Trayek;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI DI PROVINSI SUMATERA BARAT.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota Dalam Provinsi Di Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

Tarif dasar angkutan penumpang dengan mobil bus umum kelas ekonomi trayek antar kota dalam Provinsi untuk Batas Atas sebesar Rp. 181,53/pnpkm dan Batas Bawah sebesar Rp. 111,71/pnp-km dengan Biaya Pokok Angkutan sebesar Rp. 139,64/pnp-km.

2. Ketentuan dalam lampiran mengenai Besaran Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 27 April 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 27 April 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016NOMOR 16

## PERTANYAAN PENELITIAN

- A. Pertanyaan mengenai sistem satu tarif pada jasa layanan angkutan umum kepada penumpang
1. Sudah seberapa sering bapak / ibuk menumpangi bus Muaro Jaya?
  2. Berapa tarif ongkos yang harus bapak / ibuk bayar ketika sampai di Bukittinggi?
  3. Bagaimana pendapat bapak/ibuk tentang penetapan sistem satu tarif ini?
  4. Bapak / ibuk lebih memilih melewati jalur yang dekat atau jauh? Kenapa?
- B. Pertanyaan mengenai sistem satu tarif pada jasa layanan angkutan umum kepada sopir
1. Bagaimana menurut bapak tentang sistem satu tarif ini?
  2. Penumpang ada yang protes tidak jika disebutkan jumlah tarif Rp.27.000?
  3. Dalam tarif Rp.27.000 itu selain untuk bensin kemudian ada apa lagi?
  4. Apakah penumpang berpengaruh dalam penghasilan setiap harinya?
- C. Pertanyaan mengenai sistem satu tarif kepada Direktur PT
1. Sejak kapan sistem satu tarif ini diberlakukan?
  2. Bagaimana penjelasan tentang sistem satu tarif ini?
  3. Apa saja yang dipertimbangkan dalam menetapkan tarif?
  4. Apakah penetapan sistem satu tarif ini mempertimbangkan Peraturan Gubernur?
  5. Apa saja yang menjadi dasar penetapan tarif?
  6. Apakah sistem satu tarif yang berlaku ini sudah diketahui oleh Dinas Perhubungan?

D. Pertanyaan mengenai sistem satu tarif kepada Dinas Perhubungan

1. Bagaimana pendapat bapak tentang sistem satu tarif ini?
2. Apakah sistem satu tarif ini tidak melanggar aturan yang berlaku?
3. Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan sistem satu tarif?
4. Apa saja aturan yang mengatur tentang sistem satu tarif ini?
5. Apakah sistem satu tarif ini tidak menyalahi aturan?
6. Apa saja bentuk persetujuan dalam menetapkan sistem satu tarif?
7. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan tarif?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879

Web: [fesyainibatusangkar.ac.id](http://fesyainibatusangkar.ac.id)

Email: [fesyainibatusangkar.ac.id](mailto:fesyainibatusangkar.ac.id)

**SURAT TUGAS** Nomor :B-  
1652/In.27/F.II.1/PP.00.9/09/2020

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan :

| No | Nama / NIP                                    | Pangkat / Gol      | Jabatan | Keterangan |
|----|---|--------------------|---------|------------|
| 1  | Dr. Nofialdi, M.Ag /<br>19730911 200112 1 004 | Penata Tk.I, III/d | Lektor  |            |

sebagai **Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar** mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, atas nama :

Nama Mahasiswa : Septri Rahma Mulyani  
 NIM : 1730202047  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Proposal : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Layanan Angkutan Umum (Studi Kasus Angkutan Umum Sijunjung - Bukittinggi)*

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 22 September 2020  
 An Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang  
 Akademik dan Kelembagaan,

**Dr. Nofialdi, M.Ag**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879  
 Website : [fasya.iainbatusangkar.ac.id](http://fasya.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [fasya@iainbatusangkar.ac.id](mailto:fasya@iainbatusangkar.ac.id)

**SURAT TUGAS** Nomor : B-  
 1770/In.27/F.II.1/PP.00.9/10/2020

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan :

| No | Nama / NIP  | Pangkat / Gol      | Jabatan          | Keterangan |
|----|---|--------------------|------------------|------------|
| 1  | Dr. Nofialdi, M.Ag /<br>19730911 200112 1 004         | Penata Tk.I, III/d | Lektor           | Ketua      |
| 2  | Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. / 19720831<br>199803 2 001 | Pembina/IV/a       | Lektor<br>Kepala | Reviewer   |


sebagai **Tim Reviewer Seminar Proposal Skripsi** mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, atas nama :

Nama : Septri Rahma Mulyani  
 NIM : 1730202047  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Proposal : ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Layanan Angkutan Umum (Studi Kasus Angkutan Umum Sijunjung-Bukittinggi)"***  
 Hari/Tanggal : Senin / 02 November 2020  
 Waktu : 08.30 - 09.00 WIB  
 Tempat : Online

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 26 Oktober 2020  
 A.n Dekan  
 Wakil Dekan Bidang  
 Akademik dan Kelembagaan

**Dr. Nofaldi, M.Ag**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879 Website :  
[fasya.iainbatusangkar.ac.id](http://fasya.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [fasya@iainbatusangkar.ac.id](mailto:fasya@iainbatusangkar.ac.id)

Nomor : B-1889/In.27/F.II/TL.00/12/2020  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : -  
 Hal : Mohon Izin Penelitian

02 Desember 2020

Yth. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Sijunjung  
 Sijunjung

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa Mahasiswa/i Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Septri Rahma Mulyani**  
 NIM : 1730202047  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Alamat : Sijunjung  
 Nomor HP : 082124150642  
 Email : [septrirahma30@gmail.com](mailto:septrirahma30@gmail.com)

Akan melaksanakan kegiatan penelitian pada:

Lokasi Penelitian : Jorong Padang Ranah Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat  
 Waktu Penelitian : 02 Desember 2020 s.d 02 Januari 2021  
 Dalam rangka : Penyelesaian Skripsi  
 Judul Penelitian : **Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Layanan Angkutan Umum Studi Kasus Angkutan Umum Sijunjung-Bukittinggi**

Sehubungan kegiatan tersebut di atas, bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menerbitkan Surat Keterangan Penelitian/Izin Penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan, sehingga dapat melaksanakan kegiatan dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Saudara disampaikan Terima Kasih.

Dekan,



The image shows a circular official stamp of the Indonesian Ministry of Religion (KEMENTERIAN AGAMA) and the Faculty of Islamic Studies (FAKULTAS SYARIAH) of IAIN Ar-Raniry. The stamp includes the text "IAIN AR-RANIRY" and "REPUBLIC OF INDONESIA". A handwritten signature in black ink is written over the stamp, and the name "Dr. H. Zainuddin, MA" is printed below it.

Dr. H. Zainuddin, MA